

SKRIPSI

ANALISIS PENERAPAN *RESCHEDULING* PADA PEMBIAYAAN BERMASALAH DENGAN AKAD MURABAHAH (Studi Pada PT Bank Muamalat Cabang Banda Aceh)



Disusun oleh:

**Misnaya
NIM. 160603219**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1444 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Misnaya

NIM : 160603219

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini saya

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 25 Desember 2022

Yang Menyatakan,



Misnaya

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Analisis Penerapan *Rescheduling* Pada Pembiayaan Bermasalah Dengan Akad Murabahah (Studi Pada PT Bank Muamalat, Cabang Banda Aceh)

Disusun Oleh

Misnaya
, NIM.160603219

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan
Formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada
Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,



Dr. Analiansyah, M.A
NIP. 197404072000031004

Pembimbing II,



Jalilah, S.H.I., M.Ag
NIDN. 2008068803

Mengetahui

Ketua Program Studi Perbankan Syariah,



Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
NIP.197711052006042003

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Analisis Penerapan *Rescheduling* Pada Pembiayaan Bermasalah Dengan Akad Murabahah (Studi Pada PT Bank Muamalat Cabang Banda Aceh)

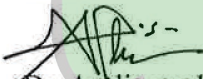
Misnaya
NIM. 160603219

Telah Disidangkan Oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)
Dalam Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: 8 Desember 2022 H
14 Jumadil Awal 1444 H

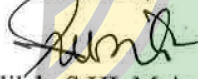
Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua,



Dr. Analiansyah, MA
NIP. 197404072000031004

Sekretaris,



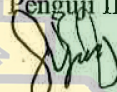
Jalilah, S.HI., M.Ag
NIDN.2008068803

Penguji I,



Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
NIP. 19771105200604200

Penguji II,



Muhammad Syauqi Bin-Armia MBA
NIP. 199103062022031000

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Hafas Furqani, M.Ec

NIP. 198006252009011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Misnaya

NIM : 160603219

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah

E-mail : Misnayaa27@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

☐ Tugas Akhir ☐ KKU ☐ Skripsi ☐
yang berjudul:

Analisis Penerapan *Rescheduling* Pada Pembiayaan Bermasalah Dengan Akad Murabahah (Studi Kasus Nasabah PT. Bank Muamalat, Cabang Banda Aceh)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

☐ Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 25 Desember 2022

Mengetahui,

Penulis

Pembimbing I

Pembimbing II

Misnaya

NIM: 160603219

Dr. Analiansyah, M.A

NIP. 197404072000031004

Jalilah, S.H.L., M.Ag

NIDN. 2008068803

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji yang tidak terhingga bagi Allah SWT, yang telah memberikan banyak rahmat dan karunia-Nya sehingga karya ini dapat diselesaikan. Shalawat beriring salam kepada jujungan alam Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Alhamdulillah berkat taufiq dan hidayah Allah SWT serta petunjuk dari Rasul-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Penerapan *Rescheduling* Pada Pembiayaan Bermasalah Dengan Akad Murabahah (Studi Kasus Nasabah PT. Bank Muamalat, Cabang Banda Aceh)”**

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu tugas akhir yang harus dilakukan oleh penulis dan merupakan syarat untuk menyelesaikan Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Meskipun demikian penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena banyak terdapat kekurangan dalam penyusunan dan penulisan, maka dari itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari semua pihak guna untuk membangun dan kesempurnaan skripsi ini. Selesaiannya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak orang yang telah memberikan dukungan dan bimbingan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah, dan Inayatillah, MA.Ek selaku Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah.
3. Hafiiizh Maulana, SP.,Shi.,M.E. Selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
4. Kepada Dr. Analiansyah, M.A selaku Pembimbing Akademik serta Dosen Pembimbing I dan Jalilah, S.HI., M.Ag Sebagai Dosen pembimbing II yang dengan sabar telah meluangkan waktu, untuk memberikan bimbingan, nasehat, dukungan dan ilmunya kepada penulis selama dalam waktu bimbingan sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik.
5. Kepada Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag selaku penguji I dan Muhammad Syauqi Bin-Armia, MBA selaku penguji II.
6. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry yang telah memberikan ilmunya selama proses belajar-mengajar, serta motivasi untuk lebih berkembang.
7. Terimakasih yang sebesar-sebesarnya Kepada Bapak Muazzim yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, baik membantu penulis dalam mendapatkan data penelitian maupun memberikan nasehat dan saran kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini
8. Teristimewa kepada orang tua terhebat yang penulis cintai, Ayahanda Sanusi Abu Bakar dan Ibunda Andriani yang

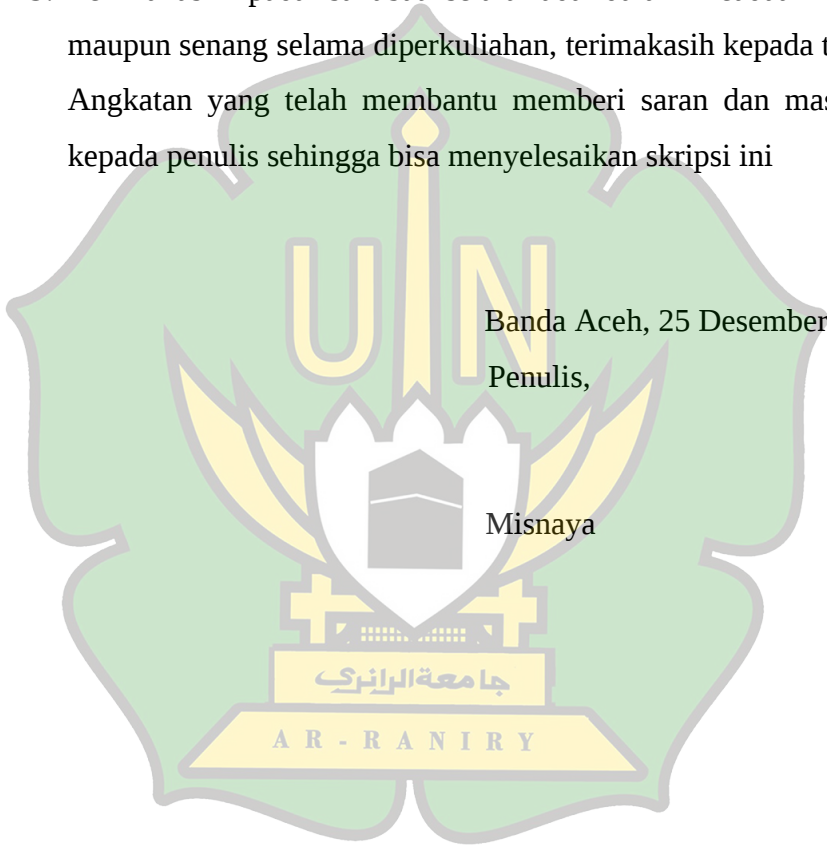
senantiasa mendidik, memberi dukungan dan doa kepada penulis. Serta kepada kakak saya Sari Ramadhana serta adik saya SalsaBila yang selalu memberikan dorongan dan doa untuk keberhasilan penulis.

9. Terimakasih pada sahabat selalu ada dalam keadaan susah maupun senang selama diperkuliahan, terimakasih kepada teman Angkatan yang telah membantu memberi saran dan masukan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini

Banda Aceh, 25 Desember 2022

Penulis,

Misnaya



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	AR - R A N I	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fatḥah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fatḥah</i> dan ya	Ai
َ و	<i>Fatḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول: *hauḷa*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / اِ	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ / اِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ / اِ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	: <i>al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah</i>
طَلْحَة	: <i>Talḥah</i>

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama Mahasiswa : Misnaya
NIM : 160603219
Fakultas / Prodi : FEBI/Perbankan Syariah
Judul : Analisis Penerapan *Rescheduling* Pada Pembiayaan Bermasalah dengan Akad Murabahah (Studi pada PT. Bank Muamalat, Cabang Banda Aceh)
Pembimbing I : Dr. Analiansyah, M.A
Pembimbing II : Jalilah, S.HI.,M.Ag.

Penjadwalan kembali (*Rescheduling*) menjadi salah satu bentuk penyelesaian pada Bank Muamalat dimana dalam menyalurkan pembiayaan murabahah tentunya tidak terlepas dari yang namanya pembiayaan bermasalah, dimana nasabah mengalami penunggakan atau tidak mampu membayar sisa tagihan kepada pihak bank. Oleh karena itu pihak bank menerapkan *Rescheduling* saat terjadinya pembiayaan bermasalah. Peneliti ini menggunakan metode kualitatif melalui sumber data primer dan sekunder serta teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank dalam memberikan pembiayaan murabahah mempunyai penilaian khusus kepada para calon nasabah yaitu dengan menggunakan prinsip 5C yaitu *character, capacity, capital, condition, collateral*. Dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan dengan akad Murabahah di Bank Muamalat KCP, Banda Aceh, menggunakan beberapa tahapan penyelesaian yaitu panggilan *Intensif*, pemberian surat peringatan, *Rescheduling*, penghapusan bukuan dan eksekusi jaminan. Adapun metode *rescheduling* upaya dalam mengatasi pembiayaan bermasalah dengan penjadwalan kembali yang dilakukan kepada debitur yang memiliki iktikad baik untuk membayar kewajibannya.

Kata Kunci: *Rescheduling, Pembiayaan, Murabahah*

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	x
ABSTRAK.....	xiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Sistematika Pembahasan.....	8
 BAB II LANDASAN TEORI.....	 11
2.1 Pembiayaan.....	11
2.1.1 Definisi Pembiayaan	11
2.1.2 Tujuan Pembiayaan	12
2.1.3 Fungsi Pembiayaan.....	14
2.1.4 Jenis Pembiayaan.....	16
2.2 Konsep Pembiayaan Bermasalah.....	17
2.2.1 Pengertian Pembiayaan Bermasalah.....	17
2.2.2 Klasifikasi Kolektibilitas Pembiayaan bermasalah.....	19
2.2.3 Indikasi Terjadinya Pembiayaan Bermasalah.....	21

2.2.4 Kriteria Penilaian Pembiayaan Bermasalah	23
2.2.5 Risiko Pembiayaan Bermasalah	25
2.2.6 Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	27
2.3 <i>Rescheduling</i>	27
2.3.1 Pengertian <i>Rescheduling</i>	29
2.3.2 Kriteria <i>Rescheduling</i>	31
2.3.3 Kebijakan dan Prosedur <i>Rescheduling</i>	32
2.4 Murabahah	33
2.4.1 Pengertian Murabahah	33
2.4.2 Landasan Hukum Murabahah	34
2.4.3 Rukun dan Syarat Murabahah	36
2.4.5 Aplikasi Murabahah Perbankan Syariah	38
2.5 Penelitian Terdahulu	38
2.6 Kerangka Pemikiran	46
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	48
3.1 Jenis Penelitian	48
3.2 Jenis dan Sumber Data	49
3.3 Teknik Pengumpulan Data	50
3.4 Metode Analisis Data	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
4.1 Gambaran Umum Tentang PT Bank Muamalat Kcp Banda Aceh	53
4.1.1 Sejarah Berdirinya PT. Bank Muamalat Kcp Banda Aceh	53
4.1.2 Visi dan Misi PT Bank Muamalat	59
4.1.3 Produk - Produk Pembiayaan Bank Muamalat	60
4.2 Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Dengan Akad Murabahah	63
4.3 Proses Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	

Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat	66
4.4 Penerapan <i>Rescheduling</i> pada pembiayaan	
Bermasalah Murabahah di Bank Muamalat.....	73
BAB V PENUTUP	79
5.1Kesimpulan	79
5.2Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN	83
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	88



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 rincian jumlah pembiayaan Bank Muamalat Indonesia periode 2018-2020.....	2
Tabel 1.2 <i>Non Performing Finance</i> Bank Muamalat Periode 2018-2021	5
Tabel 2.1 Tinjauan Penelitian Sebelumnya.....	40



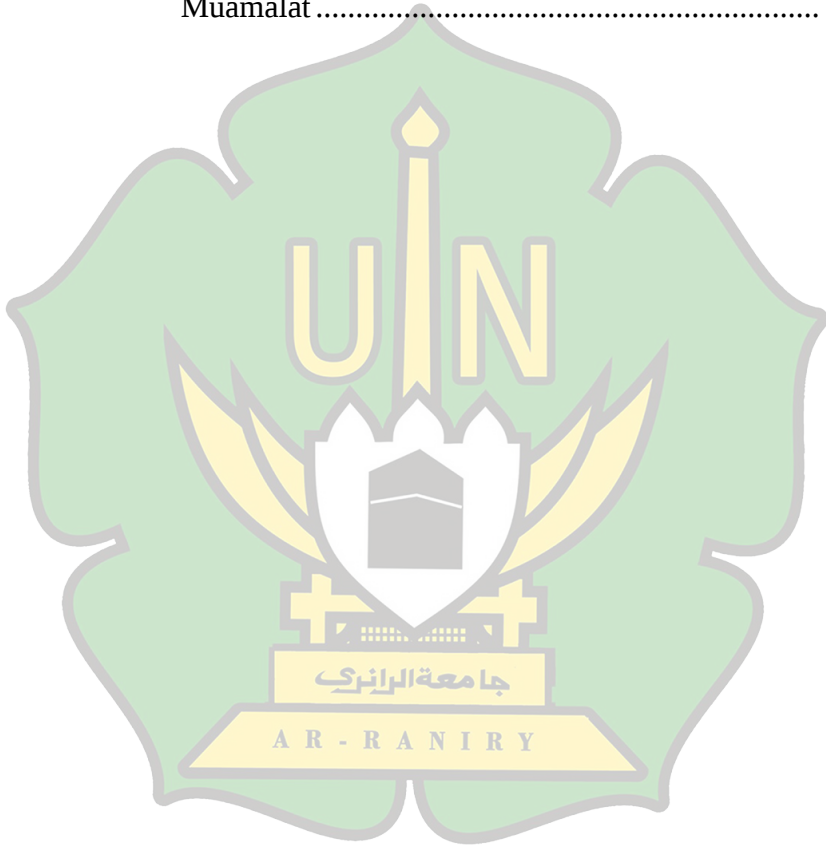
DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir	47
Gambar 4.1 Mekanisme Penerapan <i>Rescheduling</i>	76



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara.....	85
Lampiran 2 Hasil Wawancara	85
Lampiran 3 Struktur Bank Muamalat Cabang Banda Aceh.....	87
Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara Dengan Staff Bank Muamalat	88



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

PT. Bank Muamalat merupakan bank Syariah pertama di Indonesia, dimana Bank ini mampu bertahan dari krisis moneter tahun 1998. Perkembangan bank syariah di Indonesia bukan tanpa alasan, seperti yang kita ketahui bahwasanya Indonesia merupakan negara dengan populasi umat muslim terbesar di dunia, tentu seharusnya menggunakan hukum dan azas Islam akan lebih diminati dan berkembang di masyarakat. Pada saat itulah kemudian muncul dan berkembang perbankan-perbankan syariah lainnya. Adapun fungsi dari bank syariah pada hakikatnya sama dengan bank konvensional yang mana sama - sama menyalurkan dana kepada masyarakat, bank syariah yaitu sebagai lembaga perantara (*intermediary institution*) yang mengumpulkan dan menyalurkan dana masyarakat serta bertindak sebagai *financier*. Dewi (2012:2)

Lembaga keuangan Syariah, khususnya Bank Muamalat Indonesia memiliki beberapa produk pembiayaan yang unggul yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Berikut beberapa produk pembiayaan yang ada di Bank Muamalat Indonesia.

Tabel 1.1
Rincian Jumlah Pembiayaan Bank Muamalat
Periode Tahun 2018-2020

Jenis Pembiayaan	Tahun		
	2018	2019	2020
Murabahah	Rp 15.632.000	Rp 14.138.127	Rp. 12.926.012
Ishtishna	Rp 4.300	Rp 405.950	Rp 19.265
Qardh	Rp 755.000	Rp 581.287	Rp 898.332
mudharabah	Rp 438.000	Rp 756.287	Rp 575.809
Musyarakah	Rp 16.544.000	Rp 14.206.884	Rp 14.280.255
Ijarah	Rp 186.000	Rp 9.950	Rp 6.867
Total	Rp 33.559.000	Rp 29.700.000	Rp 28.500.000

Sumber : Laporan Keuangan Publikasi Tahunan Bank Muamalat Indonesia Periode 2018-2020

Berdasarkan tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa jumlah penyaluran pembiayaan Bank Muamalat Indonesia mengalami kenaikan dan penurunan dengan jumlah total pembiayaan pada tahun 2016 sebesar Rp.40.010.000.000 kemudian pada tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi Rp. 41.288.000.000 dan pada 2018 mengalami penurunan signifikan menjadi Rp.33.559.000.000 kemudian pada tahun 2019 dan 2020 terus terjadi penurunan. (BankMuamalat.co.id)

Pembiayaan ini di dominasi oleh pembiayaan murabahah. Murabahah merupakan akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu atas barang, dimana harga jual tersebut disetujui pembeli. Hakim (2012). Dalam praktik

pembiayaan murabahah, nasabah datang mengajukan pembiayaan atas sebuah barang atau aset dengan kriteria tertentu, pada tahap ini terjadi negosiasi dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh kedua pihak. Dalam penyalurannya pembiayaan murabahah itu disalurkan dalam berbagai bentuk diantaranya penyaluran pembiayaan murabahah. Begitu pula halnya pada Bank Muamalat Cabang Banda Aceh yang juga menyalurkan pembiayaan murabahah itu dalam bentuk KPR dan lainnya. Sudarsono (2004:63).

Dalam melakukan penyaluran dana kepada nasabah berupa fasilitas pembiayaan, tentunya tidak terlepas dari risiko pembiayaan bermasalah yaitu salah satunya nasabah tidak mampu membayar kewajibannya setelah jatuh tempo begitu pula halnya pada Bank Muamalat Indonesia. Secara umum pengertian pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang diakibatkan oleh nasabah yang tidak menepati jadwal pembayaran angsuran dan tidak memenuhi persyaratan yang tertuang dalam akad. Mahmoeddin (2001) mengemukakan pengertian pembiayaan bermasalah, yaitu pembiayaan kurang lancar, di mana nasabahnya tidak memenuhi persyaratan yang telah dituangkan dalam akad, pembiayaan yang tidak menepati jadwal angsuran, sehingga terjadinya penunggakan, pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang tidak menepati janji pembayaran, sehingga memerlukan tindakan hukum untuk menagihnya, kemudian Mahmoeddin juga menyimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang berpotensi untuk

merugikan bank sehingga berpengaruh terhadap kesehatan bank itu sendiri.

Bank Muamalat dalam menyalurkan pembiayaan murabahah juga tidak terlepas dari pembiayaan bermasalah, seperti berita yang di publis Bisnis.com pada tanggal 20 November 2019 terkait dengan “pembiayaan bermasalah muamalat yang jebol akibat debitur nakal”. PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk dimana Bank tersebut kembali menjadi sorotan, meningkatnya pembiayaan bermasalah NPF (*Non Performing Finance*) membuat bank akhirnya membutuhkan suntikan modal berupa dana segar. Menurut Zainulbahar Noor, direktur utama pertama Muamalat bahwa NPF bank muncul akibat debitur yang memanfaatkan celah dari sistem syariah. Sejumlah nasabah pembiayaan memoles kegiatan bisnis sedemikian rupa ketika mengajukan proposal agar bisnisnya terlihat prospektif.

Selain itu pada antaranews.com juga diberitakan informasi bahwa dari tanggal 5 Februari 2020 terkait dengan “Bank Muamalat gandeng Yusril Ihza selesaikan pembiayaan bermasalah”. Dimana Bank Muamalat dirundung pembiayaan bermasalah sudah lama, pada tahun 2015 Bank tersebut menutup buku dengan rasio pembiayaan bermasalah NPF (*Non Performing Finance*) 7,11% pada tahun sebelumnya turun menjadi 3,83 %. Namun per kuartal III/2019 kembali naik menjadi 5,64%

Tabel 1.2
Non Performing Finance Bank Muamalat
periode 2018-2021

Tahun	Rasio NPF
2018	3,87%
2019	5,22%
2020	4,81%
2021	0,67%

Sumber: Laporan Tahunan Bank Muamalat 2018

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat bahwa setiap tahun terjadi peningkatan rasio NPF pada Bank Muamalat dimulai dari periode dimana juga tahun sebelumnya mengalami kenaikan dan melewati batas minimum bank dalam perhatian khusus yang ditetapkan OJK yaitu sebesar 5%. Hal ini menunjukkan bahwa Bank Muamalat Indonesia tidak mampu mengelola pembiayaan bermasalah yang dihadapi. Pada tahun 2018 NPF kembali mengalami penurunan sebesar 3,87% masih dalam kategori sehat (2). Secara keseluruhan kinerja Muamalat masih cukup positif meskipun masih perlu perbaikan dalam menangani pembiayaan bermasalah karena per 31 desember 2017 rasio NPF masih berkisar 4% dan Pada kuartal IV 2019 bahkan NPF gross nya mencapai 5,22%. Lalu di 2020 mulai membaik dan turun menjadi 4,81%. Kemudian pada September 2021 Perusahaan Pengelola Aset (PPA) mengambil alih sekitar Rp10 triliun aset-aset bermasalah Bank yang membuat NPF turun menjadi hanya 0,67% di akhir 2021.

Ada beberapa cara penanganan pembiayaan bermasalah dalam rangka meminimalisir pembiayaan bermasalah, perlu diambil langkah-langkah untuk penanganan pembiayaan tersebut berdasarkan pada kelancaran pembayarannya. Menurut Usanti (2014), pada PT. Bank Muamalat Cabang Banda Aceh nasabah yang mengambil produk pembiayaan murabahah sering mengalami penunggakan pembayaran atau ketidaksanggupan nasabah dalam membayar tagihan, sehingga mengakibatkan terjadinya pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu, peneliti memfokuskan mengkaji terkait penanganan pembiayaan bermasalah. Dimana dalam hal ini Bank Muamalat memiliki beberapa strategi penyelesaian yang salah satunya adalah dengan metode *rescheduling*, *rescheduling* adalah sebuah upaya dalam mengatasi pembiayaan bermasalah dengan penjadwalan kembali yang dilakukan kepada debitur yang memiliki itikad baik untuk membayar kewajibannya.

Berdasarkan hasil pengamatan awal penelitian, peneliti menemukan bahwa PT. Bank Muamalat Cabang Banda Aceh melakukan langkah *rescheduling* apabila terjadi nasabah yang mengalami permasalahan pada pembiayaan bermasalah modal kerja, dan dalam hal ini biasanya pihak bank melakukan komunikasi terlebih dahulu terhadap pihak nasabah seperti pemberitahuan via telepon, pemberian surat penagihan I, penagihan secara langsung oleh pengelola, penagihan langsung oleh manajemen, penyitaan jaminan, serta eksekusi jaminan. Oleh karena itu maksud peneliti ini adalah apakah upaya *rescheduling* yang diterapkan oleh Bank

Muamalat sudah cukup efektif atau belum. Sehubungan dengan uraian yang telah dipaparkan di latar belakang peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penerapan *Rescheduling* Pada Pembiayaan Bermasalah Dengan Akad Murabahah (Studi Pada Bank Muamalat Cabang Banda Aceh)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan dari latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan *Rescheduling* pada pembiayaan bermasalah murabahah di bank Muamalat?
2. Bagaimana proses pelaksanaan *Reschedulig*?
3. Bagaimana hasil penyelesaian secara *Rescheduling* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan *Rescheduling* pada pembiayaan Bermasalah dengan Produk Murabahah di bank
2. Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan *Rescheduling* di bank Muamalat.
3. Untuk mengetahui bagaimana hasil penyelesaian *Rescheduling* pada bank mauamalat.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat bagi beberapa pihak yang terkait, adapun manfaat yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Secara akademis diharapkan penelitian ini dapat menjadi tambahan pengetahuan, khazanah, keilmuan, maupun tambahan referensi bagi penelitian.
2. Secara praktisi diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan atau tambahan bagi pihak perbankan dalam meminimalisir atau menerapkan *rescheduling* pada pembiayaan bermasalah terutama pembiayaan murabahah.
3. Bagi pemegang kebijakan, diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan dalam membuat kebijakan terkait dengan penyelesaian pembiayaan bermasalah terutama bagian *Rescheduling*

1.5 Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan proposal ini, terdapat beberapa sub bab yang dimana sub bab tersebut saling berhubungan dan mendukung antara satu dengan yang lainnya. Adapun sub bab tersebut, yaitu:

BAB I: Pendahuluan

Bab satu yaitu berisi tentang pendahuluan yang menjelaskan mengenai latar belakang penelitian, identifikasi masalah, rumusan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan sesuai dengan judul skripsi ini.

BAB II: Landasan Teori

Bab dua Menjelaskan tinjauan umum tentang konsep pembiayaan bermasalah yaitu pengertian pembiayaan bermasalah, klasifikasi kolektibilitas pembiayaan, analisis prosedur penilaian pembiayaan bermasalah, dan resiko pembiayaan bermasalah, *rescheduling* serta menjelaskan tentang konsep akad murabahah yang meliputi pengertian murabahah, landasan hukum murabahah, rukun dan syarat murabahah, serta jenis-jenis murabahah.

BAB III: Metodologi Penelitian

Pada bab ketiga peneliti menjelaskan mengenai metode penelitian yaitu metode yang digunakan peneliti untuk mencari fakta terhadap permasalahan dengan cara membuat rencana dan prosedur penelitian, teknik pengumpulan data yaitu peneliti menjelaskan mengenai cara memperoleh data-data tersebut .Selanjutnya teknik analisis data yang telah dikumpulkan untuk mendapatkan hasil penelitiannya.

BAB IV: Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab empat Menjelaskan tentang profil Bank Muamalat kemudian bentuk penyaluran pembiayaan bermasalah serta resiko yang dialami dalam pembiayaan murabahah, bentuk pembiayaan bermasalahnya

serta penyelesaiannya secara *rescheduling* proses pelaksanaan *rescheduling*

BAB V: Penutup

Bab kelima ini merupakan penutup yang meliputi kesimpulan dari hasil penelitian dan juga saran yang diberikan bagi peneliti selanjutnya.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pembiayaan

2.1.1 Definisi Pembiayaan

Pembiayaan merupakan kata yang sering diartikan memperoleh barang dengan membayar cicilan atau angsuran dikemudian hari atau memperoleh pinjaman uang yang pembayarannya dilakukan dikemudian hari dengan cicilan sesuai dengan perjanjian. Kata dasar dari pembiayaan adalah biaya. Biaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang yang dikeluarkan untuk mengadakan (mendirikan, melakukan, dan lain lain) sesuatu. Sedangkan pembiayaan sendiri adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya. Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Arifin dan Rivai (2010:681)

Pengertian lain dari pembiayaan menurut UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam pasal 1 Nomor (12): “Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau

tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.

Muhammad (2011:15) mengatakan prinsip syariah tentang perbankan ini yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai syariah antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan keuntungan (*murabahah*) atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa bank syariah adalah lembaga perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana dimana sistem, tata cara dan mekanisme kegiatannya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat berdasarkan al-Qur'an dan hadits, seperti memberikan pembiayaan atau jasa-jasa lainnya.

2.1.2 Tujuan Pembiayaan

Secara umum, tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Menurut Arifin dan Rivai (2010:681) Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk:

1. Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian, dapat meningkatkan taraf ekonominya.
2. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan.
3. Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha agar mampu meningkatkan daya produksinya.
4. Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.
5. Terjadi distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.

Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk:

1. Upaya mengoptimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha.
2. Upaya meminimalkan risiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul.

3. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan mixing antara sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada, dan sumber daya modal tidak ada.

2.1.3 Fungsi Pembiayaan

Menurut Muhammad (2014:304-308) Ada beberapa fungsi dari pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat penerima, diantaranya:

1. Meningkatkan Daya Guna Uang
Para penabung menyimpan uangnya dalam bank dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas.
2. Meningkatkan Daya Guna Barang
Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat, misalnya peningkatan *utility* dari padi menjadi beras. Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.
3. Meningkatkan Peredaran Uang
Pembiayaan disalurkan melalui rekening rekening koran pengusahanya menciptakan pertumbuhan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, giro, *wesel*, *promes*, dan

sebagainya. Hal ini selaras dengan pengertian bank selaku *money creator*. Penciptaan uang itu selain dengan cara substitusi; penukaran uang kartal dengan uang giral, maka ada juga *exchange of claim*, yaitu bank memberikan pembiayaan dalam bentuk uang giral.

4. Stabilitas Ekonomi

Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilisasi pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk Pengendalian inflasi, Peningkatan ekspor, Rehabilitas prasarana, Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat.

5. Sebagai Jembatan untuk Meningkatkan Pendapatan Nasional wirausahawan yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usahanya berarti peningkatan profit. Bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti kata dikembalikan lagi ke dalam struktur permodalan, maka peningkatan akan berlangsung secara terus-menerus. Dengan *earnings* (pendapatan) yang terus meningkat berarti pajak perusahaan akan terus bertambah. Di lain pihak pembiayaan yang disalurkan untuk merangsang pertumbuhan kegiatan ekspor akan menghasilkan pertambahan devisa negara. Di samping itu, dengan makin efektifnya kegiatan swasembada kebutuhan kebutuhan pokok, berarti akan dihemat devisa keuangan negara, akan dapat diarahkan pada usaha usaha

kesejahteraan ataupun ke sektor-sektor lain yang lebih berguna.

6. Sebagai Alat Hubungan Ekonomi Internasional

Bank sebagai lembaga pembiayaan tidak saja bergerak di dalam negeri tetapi juga di luar negeri. Negara-negara kaya atau yang kuat ekonominya, demi persahabatan antarnegara banyak memberikan bantuan kepada negara-negara yang sedang berkembang atau sedang membangun melalui kredit (*G to G, Government to Government*).

2.1.4 Jenis – Jenis Pembiayaan

Menurut Antonio (2001:160) jenis-jenis pembiayaan dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek:

Pembiayaan menurut sifat penggunaannya, dapat dibagi menjadi dua hal berikut :

1. Pembiayaan produktif, yaitu ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produktif dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
2. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumen, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Pembiayaan menurut tujuan dapat dibedakan menjadi dua hal berikut:

1. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.

2. Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.

2.2 Konsep Pembiayaan Bermasalah

2.2.1 Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah merupakan keadaan di mana nasabah tidak dapat membayar kewajibannya atau mematuhi jadwal pembayaran angsuran dan tidak memenuhi persyaratan yang terdapat pada akad pembiayaan. Pembiayaan bermasalah ini berdampak pada kerugian bank serta menurunnya pendapatan bank. Ketika debitur tidak memenuhi kewajibannya dalam mengembalikan modal dan menyerahkan porsi keuntungan bank maka pembiayaan akan macet dan risiko pembiayaan atau risiko gagal bayar tersebut akan menimbulkan potensi kerugian bank. Wahyudi (2013:90). Pembiayaan bermasalah atau yang sering kita kenal dengan *Non Performing financing* (NPF) adalah suatu gambaran situasi, di mana persetujuan pengembalian pinjaman mengalami risiko kegagalan, bahkan cenderung menuju/ mengalami rugi yang potensial (*potential loss*). Keberadaan pembiayaan bermasalah dalam jumlah yang tinggi akan menimbulkan kesulitan sekaligus akan menurunkan tingkat kesehatan bank yang bersangkutan. Karim (260) Pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) adalah suatu pembiayaan yang telah disalurkan namun bersifat kurang lancar, diragukan, dan macet.

Pembiayaan yang disalurkan dikatakan bermasalah jika pengembaliannya terlambat disbanding jadwal yang telah direncanakan, bahkan tidak dikembalikan sama sekali. *Non Performing Financing* (NPF) juga bisa diartikan sebagai presentase pembiayaan yang tidak perform, mengalami keterlambatan dalam pembayaran cicilan. Sholihin (2010:567)

Non Performing Finance (NPF) merupakan resiko dalam suatu dalam suatu pelaksanaan pembiayaan yang disebabkan oleh adanya *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya. Di dalam bank Syariah risiko pembiayaan mencakup risiko yang terkait dengan produk dan risiko yang terkait dengan pembiayaan korporasi. Karim, (2010:44)

Pembiayaan yang dikeluarkan bertujuan untuk membantu nasabah (anggota) dalam membiayai usaha yang dijalankannya, namun tidak menutup kemungkinan dalam penyalurannya terjadi masalah atau pembiayaan macet, baik itu masalah yang disengaja maupun tidak disengaja. Menurut Rivai dan Permata (2006 : 476). Ada beberapa pengertian pembiayaan bermasalah, diantaranya:

1. Pembiayaan yang di dalam pelaksanaannya belum mencapai/memenuhi target yang diinginkan oleh pihak bank.
2. Mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajiban-kewajiban, baik itu bentuk pembayaran pokok dan atau pembayaran bunga, denda keterlambatan serta ongkos ongkos bank yang menjadi beban nasabah yang bersangkutan.

3. Pembiayaan terjadi janji dalam pembayaran kembali sesuai perjanjian sehingga terdapat tunggakan atau ada potensi kerugian perusahaan nasabah yang mengakibatkan kerugian di kemudian hari bagi bank.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan tidak lancar (macet), di mana nasabah tidak dapat mengembalikan sejumlah dana yang dipinjam kepada bank baik itu disengaja maupun tidak sengaja berdasarkan waktu yang telah ditetapkan pada akad perjanjian

2.2.2 Klasifikasi Kolektibilitas Pembiayaan Bermasalah

Definisi kolektibilitas adalah penggolongan pinjaman berdasarkan keadaan pembayaran pokok atau angsuran pokok oleh nasabah serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang masih ditanamkan dalam surat-surat berharga atau penanaman lainnya Mahmoodin (2010 : 10). Penilaian kualitas pembiayaan terbagi menjadi lima kategori, yaitu: Hermansyah (2011:67)

1. Lancar, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Pembayaran angsuran sesuai kesepakatan yang terdapat pada akad dan tidak terdapat tunggakan dalam pembayaran.
 - b. Nasabah memiliki mutasi rekening yang aktif.
2. Dalam Perhatian Khusus, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Apabila terdapat tunggakan yang belum melampaui 90 hari.

- b. Debitur mengalami masalah dalam keuangan sehingga terdapat tunggakan
 - c. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah.
 - d. Pelanggaran terhadap akad perjanjian relatif jarang terjadi.
3. Kurang Lancar, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. Terdapat tunggakan angsuran yang telah melampaui 90 hari sampai dengan 120 hari.
 - b. Debitur mengalami masalah keuangan lalu debitur diberikan pendekatan oleh bank namun hasilnya tetap kurang baik.
4. Diragukan, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. Terdapat tunggakan angsuran telah melampaui 180 hari.
 - b. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari.
5. Macet, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. Terdapat tunggakan angsuran yang telah melampaui 270 hari.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kolektibilitas merupakan gambaran kondisi pembayaran pokok atau angsuran pokok dan bagi hasil oleh nasabah, yang tergolong menjadi 5 golongan yaitu: kolektibilitas 1 (lancar) apabila tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok, kolektibilitas 2 (dalam perhatian khusus) apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok sampai dengan 90 hari, kolektibilitas 3 (kurang lancar) apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok sampai dengan 180 hari, kolektibilitas 4

(diragukan) apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok sampai dengan 270 hari, kolektibilitas 5 (macet) apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok di atas 270 hari. Berdasarkan penjelasan di atas, apabila nasabah termasuk kedalam kategori kolektibilitas 3,4,5, maka nasabah tergolong pada pembiayaan bermasalah, yang sering disebut dengan *Non Performing financing (NPF)*.

2.2.3 Indikasi Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah muncul secara bertahap dan didahului oleh beberapa gejala. Gejala-gejala tersebut diantaranya adalah sebagai berikut: Ibrahim dan Rahmati (2017:78)

1. Perilaku Rekening (*Account Attitudes*)

Perilaku rekening nasabah dapat memberikan indikasi tentang gejala awal munculnya masalah, misalnya saldo rekening sering mengalami *overdraft*, saldo giro rata rata menurun, terjadi penurunan saldo secara drastis, pembayaran pokok angsuran tersendat-sendat, jadwal pencairan dana pembiayaan tidak sesuai dengan akad pembiayaan, sering mengajukan permintaan penundaan atau perpanjangan pembayaran, penyimpangan penggunaan pembiayaan, mengajukan penambahan pembiayaan, dan mengajukan penjadwalan ulang pembiayaan.

2. Perilaku Keuangan (*Financial Statement Attitudes*)

Berdasarkan perilaku laporan keuangan, gejala pembiayaan bermasalah dapat berupa penurunan likuiditas, penurunan perputaran modal pembiayaan, peningkatan piutang,

penurunan perputaran persediaan, penurunan rasio aktiva lancar terhadap aktiva total, penurunan aktiva tetap, penjualan meningkat namun laba menurun, *debt equity ratio* meningkat, utang jangka panjang meningkat tajam, muncul hutang dari bank lain, rasio keuntungan terhadap aset menurun, laporan keuangan sering terlambat, laporan keuangan tidak diaudit, persentase laba terhadap aktiva menurun, laporan keuangan direkayasa, harga penjualan terlalu rendah dan berada di bawah titik impas.

3. Perilaku Kegiatan Bisnis (*Business Activities Attitudes*)

Dalam kategori ini, gejala pembiayaan bermasalah ditandai dengan penurunan supply barang, hubungan dengan pelanggan memburuk, harga jual terlampau rendah, kehilangan hak sebagai distributor, kehilangan pelanggan utama, mulai terlibat spekulasi bisnis, hubungan dengan bank semakin renggang, enggan dikunjungi, keterlibatan dengan usaha lain, ada informasi negatif dari pihak lain, ada klaim dari pihak ketiga, ada pemogokan buruh, nilai agunan menurun, nasabah alih usaha pokok, mencari pinjaman baru.

4. Perilaku Nasabah (*Customer Attitudes*)

Gejala pembiayaan bermasalah yang muncul dalam kategori diantaranya yaitu kesehatan usaha nasabah memburuk, terjadi sengketa rumah tangga, telepon dari bank sering tidak dijawab, nasabah mempunyai kegiatan tertentu atau terkena musibah, dan lain sebagainya.

2.2.4 Kriteria Pembiayaan Bermasalah

Prinsip analisis pembiayaan merupakan pedoman yang harus diperhatikan oleh pejabat pembiayaan lembaga keuangan pada saat melakukan analisis pembiayaan. Hal ini dilakukan untuk menghindari dan meminimalisir terjadinya kredit macet. Di mana kredit macet yang nantinya akan menimbulkan profitabilitas dari lembaga keuangan akan berkurang. Penilaian dengan analisis 5C adalah sebagai berikut:

1. *Character* (Karakter) Ismail (2011:120 - 126)

Character artinya sifat atau karakter nasabah pengambilan pembiayaan. Hal ini perlu ditekankan pada nasabah di bank syariah adalah bagaimana sifat amanah, kejujuran, kepercayaan seorang nasabah. Untuk membaca watak atau sifat dari calon debitur dapat dilihat dari latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan sosial. Dari sifat dan watak ini dapat dijadikan suatu ukuran tentang “kemauan” nasabah untuk membayar.

2. *Capacity* (Kemampuan)

Capacity artinya analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Dari penilaian ini terlihat kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis. Kemampuan ini dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya selama ini dalam mengelola usahanya. Sehingga akan terlihat “kemampuannya” dalam

mengembalikan kredit yang diberikan. Kemampuan keuangan calon nasabah sangat penting karena merupakan sumber utama pembayaran. Semakin baik kemampuan keuangan calon nasabah, maka akan semakin baik kemungkinan kualitas pembayaran pembiayaan, artinya dapat dipastikan bahwa pembiayaan yang diberikan bank syariah dapat dibayar sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan.

3. *Capital* (Modal)

Capital untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak, dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) yang disajikan dengan melakukan pengukuran dari segi *likuiditas* dan solvabilitasnya, rentabilitas serta ukuran lainnya. Analisis capital juga harus menganalisis dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini, termasuk presentase modal yang digunakan untuk membiayai proyek yang dijalankan, berapa modal sendiri dan berapa modal pinjaman.

4. *Condition* (Kondisi)

Condition dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan pada masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki yang baik sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

5. *Colleteral* (Jaminan)

Colleteral artinya jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. Penilaian terhadap collateral meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan dan status hukumnya.

Dalam hal pembiayaan bermasalah pihak bank perlu melakukan penanganan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penanganan yang dilakukan apakah dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu atau angsuran terutama bagi nasabah yang terkena musibah atau melakukan penyitaan bagi nasabah yang sengaja lalai untuk membayar tagihan.

2.2.5 **Risiko Pembiayaan Bermasalah**

Menurut PBI No. 13/23/PBI/2011 tanggal 02 November 2011 menyatakan bahwa risiko pembiayaan adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

Risiko Pembiayaan bermasalah merupakan suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan sehingga akan berakibat pada kerugian bank, yaitu

kerugian karena tidak diterimanya kembali dana yang telah disalurkan maupun pendapatan yang tidak dapat diterima Turmudi (2016 :102).

Kegagalan dalam suatu transaksi pembiayaan/pemberian kredit dapat disebabkan oleh berbagai macam kejadian, antara lain :

1. *Self-dealing* (aktivitas yang dilaksanakan untuk kepentingan diri sendiri), yaitu adanya keterlibatan pegawai bank dalam kegiatan usaha nasabah karena adanya kepentingan pribadi karena adanya kepentingan tersebut).
2. *Anxiety for Income* (haus akan laba), namun kurang mengupayakan sumber pengembalian, yaitu arus kas.
3. Kompromi terhadap prinsip pemberian kredit yang sehat.
4. Tidak tersedia kebijakan prosedur perkreditan yang memenuhi syarat suatu proses pengelolaan kredit yang baik.
5. Informasi kredit untuk pengambilan keputusan tidak lengkap.
6. Lambat dalam mengambil tindakan likuidasi sesuai perjanjian.
7. Menggampangkan permasalahan yang terjadi.
8. Tidak terdapat pengawasan kredit yang konsisten.
9. Kurang memiliki kemampuan teknis.
10. Ketidakmampuan melakukan seleksi atas risiko.
11. Pemberian kredit yang melampaui batas.
12. Tekanan persaingan usaha

Pembiayaan bermasalah tersebut, dari segi produktivitasnya (*performance-nya*) yaitu dalam kaitannya dengan kemampuannya menghasilkan pendapatan bagi bank, sudah berkurang atau menurun dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. Bahkan dari segi bank sudah tentu mengurangi pendapatan, memperbesar biaya pencadangan, yaitu PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif) sedangkan dari segi nasional, mengurangi kontribusinya terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet. Djamil (2012: 66)

2.2.6 Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Penyelesaian pembiayaan bermasalah secara dini merupakan keharusan untuk menjaga kualitas pembiayaan yang sehat dengan sasaran akhir untuk mempertahankan likuiditas bank. Bank harus menerapkan prinsip-prinsip yang dijadikan acuan dan pedoman oleh karyawan bagian pembiayaan dan pengawasan dalam penanganan pembiayaan bermasalah (Nur Eka Prasetyana, dkk 2014). Menurut Taufiq, Muhammad (2016:61) penanganan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan oleh bank syariah melalui prinsip 3R yaitu :

1. *Rescheduling*

Penjadwalan kembali (*rescheduling*) yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah (Wangsa Widjaja 2012:448) yaitu suatu tindakan untuk memperpanjang jadwal cicilan pokok kredit. Penjadwalan kembali dilakukan dengan

memperpanjang jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran kredit. *Rescheduling* diatur pula di dalam ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang penjadwalan kembali tagihan murabahah yang menjelaskan bahwa LKS boleh melakukan penjadwalan kembali (*Rescheduling*) tagihan murabahah bagi nasabah yang tidak bisa melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati .

2. *Reconditioning*

Persyaratan kembali atau *reconditioning* merupakan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara mengubah sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, seperti jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu pembayaran yang diubah agar tidak memberatkan nasabah serta pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban yang harus dibayarkan kepada bank.

3. *Restructuring*

restructuring yaitu upaya dalam menyelamatkan pembiayaan bermasalah dengan mengubah struktur pembiayaan tersebut yang dapat dilakukan dengan perubahan diantaranya ada dana financial pembiayaan, konversi akad pembiayaan.

2.3 *Rescheduling*

2.3.1 *Pengertian Rescheduling*

Menurut Ismail, arti *rescheduling* adalah sebuah upaya dalam mengatasi pembiayaan bermasalah dengan penjadwalan kembali yang dilakukan kepada debitur yang memiliki itikad baik untuk membayar kewajibannya. *Rescheduling* (penjadwalan kembali) yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, tidak termasuk perpanjangan atas pembiayaan yang memenuhi kualitas lancar dan telah jatuh tempo serta bukan disebabkan nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar.

Rescheduling dilakukan dalam rangka menyelamatkan pembiayaan debitur karena dalam hal ini nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran pokok pembiayaan yang telah dijadwalkan, sehingga dilakukan penjadwalan ulang terhadap pelunasan pembiayaan. Hal tersebut disesuaikan dengan proyeksi arus kas (*projected cash flow*) yang bersumber dari kemampuan usaha nasabah.

Terhadap penjadwalan yang disepakati tersebut adalah berkaitan dengan :

1. Jadwal angsuran per triwulan diubah menjadi per semester atau jadwal angsuran bulanan diubah menjadi angsuran triwulan sehingga seluruh pelunasan pokokpinjaman diperpanjang jangka waktunya.

2. Besarnya angsuran pokok pinjaman di perkecil dengan jangka waktu angsuran sama sehingga pelunasan pokok pinjaman secara keseluruhan menjadi lebih lamawaktunya.
3. Dilakukan kombinasi dari perubahan jangka waktu beserta tiap angsuran pokok yang pada akhirnya akan menyebabkan perpanjangan waktu pelunasan pokok pembiayaan. Adapun kriteria sebagai berikut :
 1. Nasabah pembiayaan mengalami penurunan kemampuan pembayaran;
 2. Nasabah pembiayaan memiliki itikad baik.
 3. Nasabah pembiayaan memiliki prospek usaha yang baik, dan mampu memenuhi kewajiban setelah di Rescheduling.

Rescheduling dilakukan untuk membantu nasabah pembiayaan mengatasi kesulitan usaha yang dihadapi, sehingga memiliki kemampuan menjalankan aktivitas bisnisnya kembali seperti semula, termasuk memulihkan kemampuan memenuhi kewajiban terhadap bank. Namun jika peringatan dan perpanjangan tidak juga berhasil dan nasabah tidak ada itikad baik maka penyelesaian akan berlanjut ke jalur hukum. Penerapan *rescheduling* ini sangat membantu nasabah dalam melanjutkan dan menyelesaikan kewajibannya karena diberikan perpanjangan jangka waktu dalam pengembalian pembiayaannya. *Rescheduling* (penjadwalan kembali), merupakan upaya pertama dari pihak bank untuk menyelamatkan kredit yang diberikan kepada debitur. Cara ini dilakukan jika pihak debitur (berdasarkan penelitian dan perhitungan

yang dilakukan *account officer* bank) tidak mampu untuk memenuhi kewajiban dalam hal pembayaran kembali angsuran pokok ataupun bunga kredit. *Rescheduling* adalah penjadwalan kembali sebagian atau seluruh kewajiban debitur. Misalnya, angsuran pokok pinjaman (pokok kredit) yang semula dijadwalkan akan selesai dalam jangka waktu 4 tahun diubah jadwalnya sedemikian rupa sehingga pelunasan kredit akan memakan waktu 5 tahun. Hal tersebut disesuaikan dengan proyeksi arus kas (*cash flow*) yang bersumber dari kemampuan usaha debitur yang sedang mengalami kesulitan. Kesepakatan bersama atau perubahan jadwal baru bisa berbentuk :

- 1) Perubahan angsuran per triwulan menjadi per semester atau perubahan jadwal angsuran bulanan menjadi angsuran triwulan sehingga seluruh pelunasan pokok pinjaman lebih panjang waktunya.
- 2) Pengecilan besarnya angsuran pokok pinjaman dengan jangka waktu angsuran yang sama sehingga pelunasan pokok pinjaman secara keseluruhan menjadi lebih lama,
- 3) Kombinasi dari perubahan jangka waktu beserta besarnya tiap angsuran pokok yang pada akhirnya akan menyebabkan perpanjangan waktu pelunasan pokok kredit

2.3.2 Kriteria *Rescheduling*

Menurut Wangsawidjaja (2010:457) dalam bukunya yang berjudul “Pembiayaan Bank Syariah” menjelaskan bahwa pembiayaan yang direstrukturisasi (*rescheduling*) dianalisis dengan memperhatikan beberapa hal berdasarkan :

1. Prospek usaha nasabah atau kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kas untuk nasabah pembiayaan usaha produktif.
2. Kemampuan membayar sesuai arus kas untuk nasabah pembiayaan non produktif.

2.2.3 Kebijakan dan Prosedur *Rescheduling*

Adapun menurut Wangsawidjaja, (2012:459) kebijakan dan Prosedur restrukturisasi (*rescheduling*) pembiayaan sebagai berikut:

1. Penetapan pegawai khusus yang menangani *restrukturisasi (rescheduling)* pembiayaan
2. Penetapan batas wewenang memutus pembiayaan yang di *restrukturisasi (rescheduling)*
3. Penentuan kriteria pembiayaan yang dapat *restrukturisasi (rescheduling)*
4. Sistem dan prosedur standar operasi *restrukturisasi (rescheduling)* pembiayaan, termasuk penetapan penyerahan pembiayaan yang akan di *rescheduling* kepada satuan kerja khusus dan penyerahan kembali pembiayaan yang telah berhasil direscheduling kepada satuan kerja pengelola pembiayaan.
5. Sistem informasi manajemen pembiayaan yang di *rescheduling*.
6. Penetapan jumlah maksimal pelaksanaan *restrukturisasi (rescheduling)* pembiayaan terhadap pembiayaan yang tergolong non lancar (kurang lancar, diragukan dan macet)

7. Bank Umum Syariah (BUS) atau Unit Usaha Syariah (UUS) melakukan penyempurnaan terhadap kebijakan dan prosedur restrukturisasi (*rescheduling*) pembiayaan apabila berdasarkan hasil analisis Bank Indonesia, kebijakan dan prosedur tersebut dinilai kurang memperhatikan prinsip kehati-hatian/ atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.4 Murabahah

2.4.1 Pengertian Murabahah

Murabahah dalam Fikih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan yang diinginkan. Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, di mana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Dalam akad murabahah, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan antara harga beli dan harga jual barang disebut dengan margin keuntungan (Ismail, 2011).

Sedangkan menurut Muhammad Syafi'i Antonio murabahah adalah jual beli barang atau jasa dengan harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam jual beli murabahah penjual harus memberitahu harga produk yang dibeli kepada calon nasabah

(debitur) dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya yang akan disepakati oleh calon nasabah. Ascarya (2007: 81) juga mendefinisikan murabahah sebagai salah satu bentuk jual beli ketika penjual secara *eksplisit* menyatakan biaya perolehan yang akan dijualnya dan menjual kepada orang lain dengan menambahkan tingkat keuntungan yang diinginkan.

Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pihak nasabah, dan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya (bank dapat meminta uang muka pembelian kepada nasabah) Karim (2010:113). Definisi ini menunjukkan bahwa transaksi murabahah tidak harus dalam bentuk pembayaran tangguh (kredit), melainkan dapat pula dalam bentuk tunai setelah menerima barang, ditangguhkan, dengan membayar sekaligus dikemudian hari.

2.4.2 Landasan Hukum Murabahah

Landasan hukum pengaturan pembiayaan murabahah adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syariah perlu memiliki fasilitas murabahah bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

Ayat yang dijadikan sebagai dasar hukum pelaksanaan pembiayaan murabahah diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an (QS. An Nisa' : 29)

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Allah melarang orang yang memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan batil, artinya tidak ada haknya. Memakan harta sendiri dengan jalan batil ialah dengan membelanjakan hartanya pada jalan maksiat. Memakan harta orang lain dengan jalan batil ada berbagai cara, seperti pendapat suddi, memakan harta dengan jalan riba, judi, menipu, dan menganiaya. Menurut Hasan dan Ibnu Abbas, memakan harta orang lain dengan tidak ada pergantian. Termasuk juga dalam jalan yang batil ini segala jual beli yang dilarang syara', yang tidak termasuk ialah, jalan perniagaan yang saling “ber keridhaan” (suka sama suka) di antaranya yakni dari kedua pihak. Sudah tentu perniagaan yang dibolehkan oleh syara'.

Hadis Larangan Riba (HR. Muslim)

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَوَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ فَضَالٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزَنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَالْفِطَّةُ بِالْفِطَّةِ وَزَنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَهُوَ رِبَاً

Artinya :

“Rasulullah bersabda: ”Emas dengan Emas sama timbangan dan ukurannya, perak dengan perak sama timbangannya dan ukurannya. Barang siapa meminta tambahan maka termasuk riba”. (Matan Lain: Ahmad 13744)

Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa apabila tukar menukar emas atau perak maka harus sama ukuran dan timbangannya, jika tidak sama maka termasuk riba. Dari penjelasan tersebut maka dapat dipahami bahwa riba adalah *ziyadah* atau tambahan.

2.4.3 Rukun dan Syarat Murabahah

Rukun Murabahah Rukun jual beli menurut mazhab hanafi adalah ijab kabul, sedangkan menurut jumhur ulama yaitu, orang yang menjual (*al-ba'i*), orang yang membeli (*al-musytari'*), sighthat dan barang yang diakadkan. Menurut mazhab hanafi ijab adalah menetapkan perbuatan tertentu yang menunjukkan keadaan yang keluar pertama kali dari pembicaraan salah satu dari dua orang yang mengadakan akad. Kabul adalah apa yang diucapkan kedua kali dari pembicaraan salah satu dari kedua belah pihak. Jadi yang dianggap adalah awal munculnya dan yang kedua saja, baik yang berasal dari

pihak penjual maupun dari pihak pembeli (Madani 2012:102). Syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi murabahah meliputi hal-hal sebagai berikut (Madani 2012: 102):

1. Jual beli murabahah harus dilakukan atas barang yang telah dimiliki (hak kepemilikan telah berada di tangan si penjual). Artinya, keuntungan dan risiko barang tersebut ada pada penjual sebagai konsekuensi dari kepemilikan yang timbul dari akad yang sah. Keuntungan ini sesuai dengan kaidah, bahwa keuntungan yang terkait dengan risiko dapat mengambil keuntungan.
2. Adanya kejelasan informasi mengenai besarnya modal dan biaya-biaya lain yang lazim dikeluarkan dalam jual beli pada suatu komoditas, semuanya harus diketahui oleh pembeli saat transaksi. Ini merupakan suatu syarat sah murabahah.
3. Adanya informasi yang jelas tentang keuntungan, baik nominal maupun persentase sehingga diketahui oleh pembeli sebagai salah satu syarat sah murabahah.
4. Dalam sistem murabahah, penjual boleh menetapkan syarat pada pembeli untuk menjamin kerusakan yang tidak tampak pada barang, tetapi lebih baik syarat seperti itu tidak ditetapkan, karena pengawasan barang merupakan kewajiban penjual di samping untuk menjaga kepercayaan yang sebaik-baiknya.

2.2.5 Aplikasi Murabahah pada Perbankan Syariah

Salah satu skim fiqih yang populer diterapkan dalam perbankan adalah yang paling banyak digunakan syariah adalah skim jual beli murabahah. Murabahah dalam perbankan syariah didefinisikan sebagai pembiayaan yang berbentuk jual beli antara bank dan nasabah dengan cara pembayaran angsuran. Dalam perbankan syariah, ada dua bentuk murabahah yang umumnya dipraktekkan, yakni murabahah modal kerja dan murabahah investa

Namun setiap perbankan Islam mempunyai bentuk jual beli murabahah yang beraneka ragam baik itu murabahah internal, dimana pihak bank membeli barang dan komoditinya dari pasar dalam negeri maupun murabahah *eksternal*, dimana pihak bank membeli barang dan komoditinya dari luar negeri (*Import*). Praktek murabahah ini sampai kepada delapan bentuk yang mana setiap bank memiliki bentuk yang berbeda dengan bank lain. Penerapan sistem murabahah pada bank-bank Islam pasti memberikan dampak positif kepada semua pihak yang terkait, baik pihak bank begitu juga dengan pihak nasabah. Akan tetapi dalam praktek operasionalnya sering terjadi beberapa penyimpangan yang biasanya dilakukan oleh oknum pegawai pada beberapa Bank Islam.

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi menjadi acuan dasar yang berisikan teori-teori atau temuan-temuan terdahulu yang mendukung penelitian. Temuan terdahulu dapat dijadikan sebagai

teori pendukung dan sebagai pembanding dalam suatu penelitian.

Penelitian Taufik Muhammad (2016) mengenai “Penjadwalan Kembali/Rescheduling Tagihan Murabahah di BRIS Pekanbaru” menggunakan metode kualitatif Memberikan penjelasan mengenai mekanisme *rescheduling* yaitu mulai dari nasabah mendatangi BRIS dengan membawa kelengkapan dokumen untuk negosiasi penjadwalan kembali, kemudian penyelesaian melalui jalur hukum pada nasabah yang tidak menunaikan kewajiban *rescheduling*. Penelitian Vina Anggita (2020) “mengenai Analisis *rescheduling* dan restrukturisasi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah” (Studi Komparasi Bank BRI Kanwil Bandar Lampung dan Bank Syariah Mandiri KC Bandar Lampung Diponegoro). Memberikan penjelasan mengenai kebijakan *rescheduling* dan restrukturisasi Memberikan penjelasan mengenai kebijakan.

Penelitian Muhammad Nur Rohmaan “Pelaksanaan *Rescheduling* dan *Reconditioning* terhadap Nasabah Wanprestasi pada Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia di BMT Bina Sejahtera. Pendekatan penelitian yang digunakan pada studi ini adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu pelaksanaan *rescheduling* dan *reconditioning* di BMT Bina Sejahtera meliputi beberapa tahap, pertama identifikasi masalah, penyelamatan awal, musyawarah, pemberian surat keputusan tindakan, pembuatan adendum, serta pengawasan dan pembinaan.

Penelitian Indriani Nur 2020. Penerapan *Rescheduling* Pada Pembiayaan Modal Kerja Bermasalah Dengan Akad Murabahah

(Studi Pada BRI Syariah KCP Ponorogo). Metode deskriptif kualitatif. menunjukkan bahwa pada 3 tahun terakhir jumlah nasabah yang tidak dapat mengembalikan dana setelah *rescheduling* meningkat karena kurang terbukanya nasabah kepada bank mengenai kondisi usaha yang sedang berjalan, nasabah tidak terlalu menganggap penting *rescheduling*, dan nasabah juga mendapati kebutuhan lain yang lebih mendesak dalam waktu yang tidak diketahui, nasabah tidak jujur dalam melaporkan kejadian yang sebenarnya, keputusan antara bank dengan nasabah tidak dijalankan sesuai dengan kesepakatan.

Penelitian Merlina Wulandari (2020) Analisis Resiko dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah atau NPF (*Non Performing Financing*) di Bank Muamalat KCU Kediri. Pendekatan penelitian yang digunakan pada studi ini adalah pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa: 1) prosedur dalam memberikan pembiayaan di Bank Muamalat KCP Kediri yaitu dengan memberikan penilaian 5C (*Character, Capital, Collateral, capacity dan Condition*), 2) faktor penyebab pembiayaan bermasalah meliputi faktor internal dan eksternal seperti, analisis kurang sesuai, kurangnya SDM, karakter buruk anggota, adanya musibah, kemampuan anggota serta penurunan usaha. 3) penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh Bank Muamalat KCP Kediri adalah dengan cara 3R yaitu *Rescheduling* (penjadwalan ulang), *Reconditioning* (persyaratan ulang), Restructuring (penataan ulang), selain itu apabila ketiganya tidak

bisa dilakukan maka pihak Bank akan menempuh jalur hukum.

Juliana Idris

(2020) metode penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah pada bank syariah di Indonesia kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Jenis data yang digunakan yaitu data subjek dan data objek yang bersumber dari data primer hasil wawancara dengan informan dan data sekunder dari jurnal-jurnal dan sumber lain yang dianggap relevan dengan penelitian yang diangkat. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa terdapat dua jenis penyebab terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah yaitu penyebab eksternal dan internal. Adapun metode penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah yang digunakan terdapat tiga jenis penyelesaian yang menjadi *top ranking* yaitu: *rescheduling*, *restructuring*, *reconditioning*, eksekusi jaminan dan *write off*. Adapun metode yang digunakan oleh Bank Syariah dalam penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah telah sesuai dengan apa yang diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.

Table 2.1
Penelitian Terkait

No	Nama / Judul	Metode dan Hasil Penelitian	Perbedaan/ Persamaan
1	Taufik Muhammad (2016) "Penjadwalan Kembali/	Menggunakan metode kualitatif dengan hasil Memberikan penjelasan mengenai mekanisme <i>rescheduling</i> yaitu mulai	Penelitian yang dilakukan oleh Taufik Muhammad, 2016. Meneliti mengenai <i>Rescheduling</i> Tagihan Murabahah dengan

Table 2.1-Lanjutan

No	Nama / Judul	Metode dan Hasil Penelitian	Perbedaan/ Persamaan
	Rescheduling Tagihan Murabahah di BRIS Pekan Baru”	dari nasabah mendatangi BRIS dengan membawa kelengkapan dokumen untuk negosiasi penjadwalan kembali, kemudian penyelesaian melalui jalur hukum pada nasabah yang tidak menunaikan kewajiban rescheduling.	menggunakan metode hukum, sedangkan persamaan Penelitian ini sama – sama meneliti Mekanisme Rescheduling Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah
2	Vina Anggita (2020) “Analisis kebijakan rescheduling dan restrukturisasi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah	Menggunakan metode kualitatif dengan hasil Memberikan penjelasan mengenai kebijakan rescheduling dan restrukturisasi Memberikan penjelasan mengenai kebijakan	Penelitian yang dilakukan Vina Anggita 2020. Meneliti lebih khusus membahas pelaksanaan rescheduling dan restrukturisasi yang penerapannya di lapangan, sedangkan persamaan Membahas tentang pembiayaan bermasalah dan rescheduling
3	Muhammad Nuur Rohmaan (2020) “Pelaksanaan Rescheduling dan Reconditioning terhadap Nasabah Wanprestasi pada Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia di BMT Bina Sejahtera Sleman”	Menggunakan metode kualitatif dengan hasil penelitian yang didapatkan yaitu pelaksanaan rescheduling dan reconditioning di BMT Bina Sejahtera meliputi beberapa tahap, pertama identifikasi masalah, penyelamatan awal, musyawarah, pemberian surat keputusan tindakan, pembuatan adendum, serta pengawasan dan pembinaan	Perbedaannya terdapat pada pembiayaan dengan Jaminan Fidusia, sedangkan persamaan Membahas rescheduling pembiayaan. Menggunakan metode penelitian kualitatif

Table 2.1-Lanjutan

No	Nama / Judul	Metode dan Hasil Penelitian	Perbedaan/ Persamaan
4	Indriani Nur 2020. “Penerapan Rescheduling Pada Pembiayaan Modal Kerja Bermasalah Dengan Akad Murabahah (Studi Pada BRI Syariah KCP Ponorogo)”	Menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada 3 tahun terakhir jumlah nasabah yang tidak dapat mengembalikan dana setelah rescheduling meningkat karena kurang terbukanya nasabah kepada bank mengenai kondisi usaha yang sedang berjalan, nasabah tidak terlalu menganggap penting rescheduling, dan nasabah juga mendapati kebutuhan lain yang lebih mendesak dalam waktu yang tidak diketahui, nasabah tidak jujur dalam melaporkan kejadian yang sebenarnya, keputusan antara bank dengan nasabah tidak dijalankan sesuai dengan kesepakatan.	Dari segi perbedaanya Untuk menganalisis implementasi pada pembiayaan modal kerja bermasalah dan persamaan Penelitian ini sama – sama meneliti Mekanisme Rescheduling Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah
5	Merlina Wulandari (2020) “Analisis Resiko dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah atau NPF (Non Performing Financing) di	Menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa: 1) prosedur dalam memberikan pembiayaan di Bank Muamalat KCP Kediri yaitu dengan	Perbedaan hanya terfokus pada penanganan pembiayaan bermasalah Bank Muamalat KCU Kediri dengan tujuan agar tanggapan yang diungkapkan bisa diterima dengan baik oleh masyarakat maupun calon

Table 2.1-Lanjutan

No	Nama / Judul	Metode dan Hasil Penelitian	Perbedaan/ Persamaan
	Bank Muamalat KCP Kediri”	memberikan penilaian 5C (Character, Capital, Collateral, Capacity and Condition), 2) faktor penyebab pembiayaan bermasalah meliputi faktor internal dan eksternal seperti, analisis kurang sesuai, kurangnya SDM, karakter buruk anggota, adanya musibah, kemampuan anggota serta penurunan usaha.	nasabah sehingga muncul kepercayaan dalam melakukan pembiayaan di Bank Muamalat KCU Kediri tersebut. Dan persamaanya Sama- sama meneliti tentang penanganan pembiayaan bermasalah pada bank Muamalat
6	Juliana Idris (2020) “Metode penyelesain pembiayaan murabahah bermasalah pada bank syariah di Indonesia”	Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan dengan hasil Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa terdapat dua jenis penyebab terjdinya pembiayaan murabahah bermasalah yaitu penyebab eksternal dan internal. Adapun metode penyelesaian pembiayaan <i>murabahah</i> bermasalah yang digunakan terdapat tiga jenis penyelesaian yang menjadi <i>top ranking</i> yaitu: <i>reschedu ling</i> , <i>restructuring</i> , <i>reconditioning</i> , eksekusi jaminan dan <i>write off</i> . Adapun metode yang	

Table 2.1-Lanjutan

No	Nama / Judul	Metode dan Hasil Penelitian	Perbedaan/ Persamaan
		digunakan oleh Bank Syariah dalam penyelesaian pembiayaan <i>murabahah</i> bermasalah telah sesuai dengan apa yang diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.	
7	Ina khariroh (2020) Strategi penanganan pembiayaan bermasalah terhadap pembiayaan mudharabah dan murabahah di bmt shara kkeuman	Menggunakan metode kualitatif dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada pembiayaan khususnya murabahah cenderung disebabkan oleh faktor eksternal, seperti penurunan usaha anggota, karakter anggota yang buruk, kemampuan anggota, sedangkan untuk penanganan pembiayaan bermasalah, dilakukan dengan teknik Rescheduling (penjadwalan ulang), Reconditioning (Persyaratan ulang), Restructuring (Penataan ulang), dan negosiasi berdasarkan kekeluargaan.	Perbedaanya terdapat pada menejemen resikonya karna disini speneliti tidak menggunakan ny, persamaanya adalah sama sama meneliti tentang pengangan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah

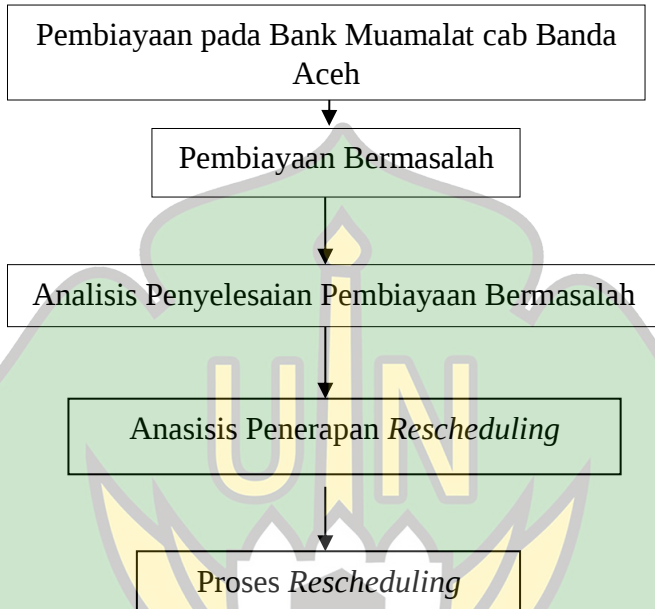
Table 2.1-Lanjutan

No	Nama / Judul	Metode dan Hasil Penelitian	Perbedaan/ Persamaan
8	Riska Rahmadewi (2020) “Strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada PT.Bank Syariah Mandiri kc pekanbaru”	Metode Deskriptif Yaitu mengungkapkan uraian atau fakta-fakta yang diambil dengan apa adanya. Dengan hasil Penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah yang ada di BSM KC Pekanbaru melalui dua jalur yaitu jalur non-litigasi dan jalur litigasi. Yang merupakan jalur nonlitigasi yakni penagihan intensif, pemberian surat peringatan atau teguran, proses revitalisasi, penghapusbukuan hutang. Yang termasuk jalur litigasi yakni pengadilan umum/agama, dan likuidasi jaminan.	Perbedaannya disini lebih mengetahui strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Syariah Mandiri. Persamaannya terletak pada sama –sama meneliti tentang pembiayaan bermasalah.

2.6 Kerangka Berfikir

Agar penelitian ini dapat ditentukan titik kebenaran dari penelitian atas permasalahan yang ditimbulkan, maka perlu adanya kerangka pemikiran yang menjadi sebuah landasan. Kerangka pemikiran dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran



Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana penerapan *rescheduling* pada Bank Muamalat. Dalam penelitian ini penulis ingin mengkaji salah satu produk yang ada pada bank muamalat yaitu produk pembiayaan murabahah. Dari penjelasan teori diatas peneliti akan meneliti lebih lanjut tentang penerapan *rescheduling* pada pembiayaan bermasalah agar tidak terjadinya penunggakan pembayaran. Apakah penerapan mekanisme tersebut berpengaruh dalam meminimalisir penunggakan yang marak terjadi pada nasabah. Dan bagaimana penyelesaian serta proses nasabah yang akan di *Rescheduling* tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Definisi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Terdapat beberapa macam pendapat menurut beberapa ahli mengenai pengertian dari penelitian kualitatif, Bogdan dan Taylor dalam Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Menurut Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dipahami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alami dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Menurut Kirl dan Miller, penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia, baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya Moleong (2010:6)

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang dilakukan untuk mengungkap gejala secara holistik-kontekstual yang menghasilkan data deskriptif pada suatu

3.2 Jenis dan Sumber Data

Data adalah sekumpulan informasi yang diperoleh oleh peneliti. Data yang digunakan dalam penelitian terdiri dari dua macam, yaitu

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data pertama di lokasi atau objek penelitian. Data primer yang dikumpul dalam penelitian ini nantinya diperoleh melalui wawancara kepada pihak terkait pada Bank Muamalat

Data Sekunder Data sekunder data-data yang didapatkan dari sumber lain yang berfungsi sebagai data pendukung, yang diperoleh dari buku-buku atau laporan-laporan hasil penelitian yang pernah dilakukan. Data sekunder ini bersifat umum, dikatakan bersifat umum karena ia hanya bisa diketahui oleh pihak yang merasa berkepentingan dengan memenuhi persyaratan tertentu atau tanpa persyaratan tertentu. Data sekunder yang diperoleh dari Bank Muamalah terkait dengan dengan gambaran umum, visi misi, tujuan Bank Muamalat dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2009:224) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Sugiyono (2009:225) juga menjelaskan bahwa “dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih 23

banyak padai wawancara, dan dokumentasi. Pada penelitian ini peneliti menggunakan 2 teknik penelitian, diantaranya

3.3.1 Wawancara

Menurut Riyanto (2010:82) interview atau wawancara merupakan metode pengumpulan data yang menghendaki komunikasi langsung antara penyelidik dengan subjek atau responden. Menurut Afifuddin (2009:131). Maka dari itu untuk mencari informasi yang diperlukan tentang pelaksanaan *rescheduling* terhadap nasabah pembiayaan bermasalah pada produk murabahah PT. Bank Muamalat Cabang Banda Aceh dengan melakukan wawancara terhadap bapak Muazzim selaku staf penanganan pembiayaan bermasalah.

3.2.2 Dokumentasi

Menurut Arikunto (2006:158) adalah metode dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya. Menurut Riyanto (2012:103) metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada.

3.4 Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data dan proses pengelolaan serta pengkajian data dengan melalui editing kegiatan untuk meneliti kembali catatan data yang telah dikumpulkan oleh pencari data dalam suatu penelitian. Suryabrata (2012:39)

Data yang diperoleh akan dianalisis oleh penulis dengan menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Penulis menggunakan metode analisis deskriptif yaitu dengan cara merumuskan dan menafsirkan data yang diperoleh, menyusun dan mengklasifikasikan serta menganalisis dan menginterpretasikannya sehingga memberikan gambaran yang jelas mengenai keadaan perusahaan. Data yang diperoleh akan diklasifikasikan menurut fokus permasalahannya kemudian data tersebut diolah dan dianalisis berdasarkan tujuan penelitian, kemudian hasilnya akan disimpulkan. Sugiyono, (2013:45)

Untuk memudahkan peneliti melakukan analisis data, peneliti akan melakukan reduksi data (*data reduction*) penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*verification/conclusion drawing*).

3.4.1 Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan pengubahan data kasar yang muncul dari catatan tertulis yang dihasilkan ketika proses penelitian berlangsung Martono (2015). Reduksi data berlangsung terus menerus selama proyek yang berorientasi penelitian berlangsung. Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

3.4.2 Penyajian Data

Tahapan selanjutnya yaitu penyajian data atau proses pengumpulan data yang dihasilkan dari identifikasi awal (proses reduksi data). Penyajian data merupakan aktivitas menyajikan data hasil penelitian, sehingga memungkinkan peneliti mengambil kesimpulan sementara dan dapat merencanakan tindakan berikutnya bila ternyata masih terdapat data yang tidak lengkap, perlu klarifikasi, atau sama sekali belum diperoleh. Martono, (2015:12). Penyajian data dalam penelitian ini yaitu dengan cara mendeskripsikan semua data yang telah diperoleh pada tahapan awal reduksi data sehingga dapat membuat menjadi panduan dalam tahap pengambilan kesimpulan.

3.4.3 Penarikan Kesimpulan

Kegiatan ketiga dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan yang dibuat ialah jawaban dari masalah yang diteliti, akan tetapi sesuai atau tidaknya sebuah kesimpulan perlu diverifikasi. Artinya, perlu dibuktikan kembali kesimpulan yang disesuaikan dengan kenyataan yang ada. Anggito dan johan (2018:243). Kesimpulan pada penelitian ini yaitu berasal dari tahapan-tahapan yang telah dilalui pada saat proses analisis data. Kesimpulan yang ditarik berupa data-data yang diperoleh pada saat peneliti melakukan penelitian langsung di lapangan kemudian data tersebut diproses dengan menggunakan kalimat deskripsi agar kesimpulan yang diperoleh tepat dan jelas.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Profil PT. Bank Muamalat Cabang Banda Aceh

4.1.1 Sejarah Berdiri Dan Berkembangan Bank Muamalat

Ide kongkrit pendirian Bank Muamalat bermula dari lokal karya “ Bunga Bank dan Perbankan” yang diadakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990 di Cisaruan, bogor. Gagasan ini berlanjut pada Musyawarah Nasional IV Mlis Ulama Indonesia (MUI) di hotel Sahid Jaya, Jakarta pada 22-25 Agustus 1990 yang diteruskan dengan penyusunan anggota kerja yang akan membentuk bank murni Syariah pertama di (Institut Bank Muamalat, 2017 : 43)

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk didirikan pada 24 Rabiul Tsani 1412 H atau 1 November 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia dengan memulai kegiatan operasinya pada 27 Syawal 1412 H atau 1 Mei 1992. Berdasarkan dukungan nyata dari eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim, pendirian Bank Muamalat juga menerima dukungan masyarakat, terbukti dari komitmen pembelian saham perseroan senilai Rp 84 miliar pada saat penandatanganan akta pendirian perseroan. Selanjutnya, pada acara silaturahmi peringatan pendirian tersebut di Istana Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat masyarakat Jawa Barat yang ikut menaruh dana senilai Rp 106 miliar.

Pada 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 Bank Muamalat telah menjadi pelopor bisnis keuangan syariah lainnya seperti Asuransi Syariah pertama (Asuransi Takaful), memberikan bantuan teknis dan bantuan modal kepada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat) dan Baitul Mal Muamalat (BMM) sebagai kepanjangan tangan Bank Muamalat. Tahun 1993 Bank Muamalat menjadi perusahaan publik, namun tidak listing di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dalam dua tahun setelah didirikan, Bank Muamalat berhasil menyandang predikat sebagai Bank Devisa, pada tanggal 27 Oktober 1994.

Pada akhir tahun 1998, Indonesia dilanda krisis moneter yang memporak-porandakan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara. Sektor perbankan nasional tergulung oleh kredit macet. Bank Muamalat terimbas dampak krisis moneter, yang mengakibatkan rasio pembiayaan macet (NPF) mencapai lebih dari 60%. Perseroan mencatat rugi sebesar Rp 105 miliar. Ekuitas mencapai titik terendah, yaitu Rp39,3 miliar, kurang dari sepertiga modal setor awal. Namun dalam kondisi tersebut, modal Bank Muamalat masih positif dan ditetapkan dalam predikat bank dengan kategori A. Hal tersebut menyebabkan Bank Muamalat tidak ikut dalam program rekapitalisasi yang dilakukan Pemerintah (Institut Bank Muamalat, 2017 : 45)

Tahun 2012 Bank Muamalat memantapkan transformasi dengan melakukan perubahan logo sekaligus memperingati ulang tahun Bank Muamalat ke 20 serta menghadirkan layanan Perbankan

Syariah yang kompetitif agar mudah dijangkau masyarakat hingga ke berbagai pelosok Nusantara. Atas kerja kerasnya Bank Muamalat mendapat apresiasi dari pemerintah, media massa, lembaga nasional dan internasional, serta masyarakat luas dengan perolehan lebih dari 100 penghargaan bergengsi selama 5 tahun terakhir.

Pada saat ini Bank Muamalat telah diberikan izin untuk membangun kantor dengan total 278 kantor layanan, termasuk 1 cabang di Malaysia, terdiri dari 83 kantor cabang, 152 kantor cabang pembantu, 43 kantor kas, yang tersebar 34 provinsi di Indonesia. Salah satunya di Nanggroe Aceh Darussalam yaitu PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Banda Aceh diresmikan pada tanggal 2 Agustus 2004 dan mulai beroperasi pada tanggal 3 Agustus 2004 atau 16 Jumadil Akhir 1425 yang beralamat di Jl. Sri Ratu Safiatuddin No. 3 Peunayong Kec. Kuta Raja Banda Aceh (PT. Bank Muamalat, 12 Februari 2021)

Empat bulan setelah melakukan kegiatan usaha PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Banda Aceh, dalam bentuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kepada masyarakat, tepatnya pada tanggal 26 Desember 2004, terjadi Gempa Bumi dan Tsunami yang melanda Banda Aceh mengakibatkan kantor PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Banda Aceh runtuh, sehingga pada tahun 2005, kantor PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Banda Aceh berpindah alamat ke Jl T. Chik Ditiro No 126-128 Simpang Surabaya.

Akhir tahun 2010 PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Banda Aceh kembali pindah ke alamat baru di Jln. Tgk Daud Beureueh No. 174 A-B, Lampriet, hingga sekarang ini, selama kurang lebih 6 (enam) tahun beroperasi menjalankan kegiatan bank berbasis syariah, banyaknya peminat nasabah yang ingin melakukan penyimpanan dana atau penyaluran dana, maka dari itu PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Banda Aceh membuka Cabang Pembantu di antara lain :

1. Bank Muamalat Cabang Pembantu Muhammad Hasan merupakan awal dari PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Banda Aceh, beralamat di Jln T. Chik Ditiro No 126-128 Simpang Surabaya, di mana berpindah ke Jln. Prof. Moh. Hasan Simpang Surabaya, dan sekarang Bank Muamalat Cabang Pembantu Muhammad Hasan ini telah tidak beroperasi lagi.
2. Bank Muamalat Cabang Pembantu Ulee Kareng, mulai beroperasi pada tahun 2011, dan sekarang tidak beroperasi lagi.
3. Tahun 2012 tepatnya pada tanggal 15 Oktober dibuka kembali Bank Muamalat Cabang Pembantu Peunayong yang beralamat Jln T. Panglima Polem No 68, Kel Peunayong, Kec Kuta Alam Banda Aceh yang diresmikan pada tanggal 17 Oktober 2012, dan masih beroperasi sampai sekarang ini. Struktur organisasi PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Banda Aceh sama dengan perbankan syariah lainnya, dikarenakan

mengikuti ketentuan perbankan untuk dapat menciptakan suasana kerja yang terorganisir, dalam struktur organisasi kekuasaan tertinggi dipegang oleh para pemegang saham, sedangkan jabatan tertinggi dalam pengelolaan bank dipegang oleh direktur utama, adapun pihak yang akan mengawasi kegiatan kinerja syariah yaitu Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Struktur organisasi PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Banda Aceh yang berjumlah 26 karyawan, 18 karyawan laki-laki dan 8 karyawan perempuan, antara lain: terdiri dari Branch Manager (BM), Branch Operation Manager (BOM), Branch Collection Operasional Manager (BCOM), Branch Collection (BC), Branch Relationship (BR), Sekretariat (SA) (Back Office (BO), Teller, Customer Service (CS), Financing Risk Assessment (FRA), Driver Dan Office Boy (OB).

4.1.2 Visi dan Misi Bank Muamalat

1. Visi

Menjadi bank syariah terbaik dan termasuk dalam 10 besar bank di Indonesia dengan eksistensi yang diakui tingkat regional.

2. Misi

Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang islami dan

profesional serta orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan.

4.1.3 Produk dan Layanan

Bank Muamalat menyediakan berbagai produk dan layanan keuangan yang dikelompokkan dalam 3 bagian yaitu; produk penghimpun dana, produk penyaluran dana dan layanan, ketiga pengelompokan bagian tersebut akan disebutkan dan dijelaskan secara rinci sebagai berikut.

Produk penghimpun dana bank adalah sebagai berikut :

1. Tabungan iB Muamalat

Tabungan dalam mata uang Rupiah yang dapat digunakan untuk berbagai jenis transaksi, member akses yang mudah, serta manfaat yang luas. Tabungan Muamalat kini hadir dengan dua pilihan kartu ATM/Debit yaitu Kartu Shar-E Regular dan Shar-E Gold. Berikut macam-macam bentuk tabungan IB Muamalat:

- a. Tabungan iB Muamalat Dollar
- b. Tabungan iB Muamalat Haji dan Umrah
- c. Tabungan iB Muamalat Rencana
- d. TabunganKu iB
- e. Tabungan iB Muamalat Prima
- f. Deposito Mudharabah
- g. Giro iB Muamalat Attijary
- h. Giro iB Muamalat Ultima

2. Dana Pensiun Muamalat

DPLK Muamalat dapat diikuti oleh nasabah yang berusia minimal 18 tahun, atau sudah menikah, dengan pilihan usia pensiun dan iuran pensiun yang terjangkau, yaitu minimal Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) per bulan dan pembayaran dapat didebet secara otomatis dari rekening Bank Muamalat Indonesia atau dapat di transfer dari bank lain.

Produk dan Pembiayaan bank adalah sebagai berikut :

1. KPR iB Muamalat

KPR iB Muamalat adalah produk pembiayaan yang akan membantu nasabah untuk memiliki rumah tinggal/apartemen baru (*indent/ready stock*) maupun *secondary*. Pembiayaan ini juga dapat digunakan untuk pengalihan *take over* KPR dari bank lain, pembangunan, dan renovasi rumah tinggal.

2. iB Muamalat Umroh

Fasilitas ini disediakan bagi para nasabah dengan tujuan membiayai perjalanan ibadah umrah.

3. iB Muamalat Koperasi Karyawan

Pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada koperasi karyawan untuk disalurkan kepada para anggotanya (pegawai BUMN/ PNS/Swasta) yang dianjurkan secara berkelompok.

4. iB Muamalat Multiguna

Pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan nasabah dalam pembelian barang halal (selain tanah, bangunan, mobil dan emas) serta sewa jasa yang dibolehkan secara syariah (selain pembiayaan haji dan umroh).

5. iB Muamalat Pensiun

iB Muamalat Pensiun adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Bank Muamalat kepada para pensiunan PNS/TNI/Polri/BUMN/BUMD/Swasta untuk pembelian barang konsumtif yang halal atau sewa jasa halal.

6. iB Muamalat Koran Muamalat

Pembiayaan jangka pendek untuk modal kerja yang bersifat fluktuatif dengan perputaran transaksi yang cepat dengan penarikan dana yang dapat dilakukan sesuai kebutuhan melalui cek atau *bilyet giro*.

Dengan demikian dapat dikatakan pada PT. Bank Muamalat terdapat Pembiayaan dengan akad murabahah yaitu pembiayaan jual beli antara bank dan nasabah dimana bank menjadi pihak yang menyediakan barang dengan membeli barang/unit dengan kriteria dan spesifikasi yang dipesan oleh nasabah. Setelah barang dibeli dan dimiliki bank, bank menjualnya kepada nasabah dengan harga lebih yang merupakan keuntungan bank dari transaksi murabahah tersebut. Pada Bank Muamalat terdapat pembiayaan murabahah dengan jenis produk-produk seperti berikut; KPR Ib Muamalat, Pembiayaan IB Muamalat Multiguna, Pembiayaan Investasi, dan lain-lain.

Pelayanan Bank adalah sebagai berikut:

1. Perbankan Internasional (*Remittance*)

a. Kas Kilat

Kas kilat adalah layanan yang diberikan oleh bank kepada nasabah/masyarakat lainnya, untuk menerima kiriman uang, bank tunai maupun non-tunai khususnya dari WNI yang bermukim di luar negeri (Tenaga Kerja Indonesia atau Ekspatriat).

b. *Incoming Muamalat Remittance iB*

Adalah kiriman uang masuk dalam denominasi valuta asing yang ditujukan kepada penerima, baik untuk diterima tunai maupun dikreditkan ke rekening penerima yang merupakan nasabah Bank.

c. *Outgoing Muamalat Remittance Ib*

Adalah kiriman uang masuk dalam denominasi valuta asing yang ditujukan kepada penerima, baik untuk diterima tunai maupun dikreditkan ke rekening penerima pada bank lain, baik di dalam maupun di luar negeri, sesuai dengan instruksi pengirim melalui Bank.

d. Tabungan Nusantara

Adalah tabungan syariah yang dikelola dengan akad bagi hasil dengan tambaha keuntungan kemudahan layanan *remittance*, sehingga selain menabung anda juga mudah melakukan transaksi *remittance*. Tabungan Nusantara

merupakan tabungan yang bebas biaya administrasi (untuk saldo rata-rata tertentu)

2. *Trader Finance*

- a. Ekspor Produk dan layanan transaksi ekspor yang diberikan kepada nasabah/eksportir Bank meliputi: *advising L/C, Outward Bills, Negotiation, L/C Transfer Layanan.*
- b. Impor Produk dan layanan transaksi impor yang diberikan kepada nasabah/importer Bank meliputi: *Letter of Credit (L/C), Surat Kredit Berdokumentasi dalam Negeri (SKBDN), Bank Garansi, Klaim Bank Garansi, Standby L/C, Deposito Plus, Trust Receipt, Buyer Financing, AR Financing.*

3. Layanan 24 Jam

a. ATM Muamalat

ATM Muamalat dilengkapi dengan berbagai fitur untuk memudahkan anda melakukan info saldo, cetak 5 transaksi terakhir, pembayaran tagihan, pembelian pulsa isi ulang, pembelian tiket, pembayaran premi asuransi, transfer antar bank, pembayaran sekolah dan pembiayaan ZIS.

b. *Muamalat Mobile*

Muamalat Mobile adalah aplikasi yang meliputi lokasi ATM/Cabang, info produk, Call Center 1 500 016, bahasa, kiblat, jadwal shalat dan aplikasi Haji dan

Umroh. Mobile Banking Bank Muamalat Indonesia menawarkan kemudahan dalam bertransaksi secara real time, aman dan praktis menggunakan perangkat *smartphone* nasabah melalui koneksi Internet.

4.2 Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Pada Produk yang Menggunakan Akad Murabahah

Dalam penyaluran pembiayaan pada semua perbankan tentunya tidak luput dari pembiayaan bermasalah dimana pembiayaan bermasalah ini dapat muncul. Pembiayaan bermasalah adalah suatu resiko kemacetan dalam pemberian fasilitas pembiayaan. Seakurat apapun pihak perbankan menganalisis setiap permohonan pembiayaan akan ada kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah atau didalam pembayaran. Hal tersebut diakibatkan oleh adanya faktor-faktor tertentu baik dari pihak Perbankan maupun dari nasabah sendiri. Pada Bank Muamalat sendiri pembiayaan bermasalah tidak dapat dihindari terutama pada akad pembiayaan murabahah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Muazzin selaku bagian staff penanganan pembiayaan bermasalah

Pada PT. Bank Muamalat Cabang Banda Aceh mempunyai kewajiban yang tinggi dalam mengawasi *stabilistas* pembiayaan supaya tidak terjadinya pembiayaan bermasalah. Adapun beberapa faktor penyebab pembiayaan bermasalah yaitu:

1. faktor Internal (faktor yang berasal dari pihak bank itu sendiri)
 - a. Kurang memahami usaha nasabah secara baik.

- b. Lebih mengutamakan keinginan pribadi, seperti mengejar target sampai mengabaikan risiko pembiayaan maupun mengabaikan sistem operasional produser.
 - c. Kurang dilaksanakan penilaian keuangan nasabah.
 - d. Kekeliruan pengaturan fasilitas pembiayaan (berpeluang melakukan side streaming).
 - e. Kurangnya pengawasan dan pemantauan namun proyek penjualanya harus meningkat.
2. Faktor Esternal (berasal dari pihak nasabah) penyebab terbanyak kasus pembiayaan bermasalah adalah :
- a. Kurang memahami secara baik usaha yang dilakukan, atau membuka usaha baru yang belum diperkirakan keuntunganya.
 - b. Kepribadian nasabah yang tidak amanah (tidak jujur saat memberi keterangan dan informasi berhubungan dengan kegiatannya).
 - c. Nasabah memberikan informasi palsu tentang datanya.
 - d. Melakukan penyalahgunaan sebuah pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah.
 - e. Nasabah memindahkan jaminan (agunan) kepada pihak ketiga tanpa adanya pemberitahuan pihak PT.Bank Muamalat, Cabang Banda Aceh.
 - f. Menutupi profit oleh nasabah.
 - g. Kemampuan penanganan nasabah tidak memuaskan akibatnya nasabah kalah dalam persaingan usaha.

- h. Adapun usaha yang dilakukan cenderung baru sehingga pelanggan kurang berminat pada produk tersebut.
 - i. Nasabah yang pindah kediaman tanpa sepengetahuan pihak Bank Mauamalat Cabang Banda Aceh.
3. Faktor alam yakni bencana alam salah satu penyebab kegagalan yang paling sulit di prediksi, seperti banjir bandang, tsunami, gempa bumi, angin badai, adalah salah satu yang mempengaruhi terjadinya pembiayaan bermasalah, keadaan seperti ini dapat diminimalisir dengan mengasuransikan jiwa maupun asset yang dimiliki.
4. Faktor produksi yaitu ketinggalan teknologi, lokasi yang tidak strategis, mutu produksi yang rendah, daya beli masyarakat menurun dan perubahan selera masyarakat.
5. Faktor Kebijakan pemerintah yang terkadang mempengaruhi terjadinya pembiayaan bermasalah, baik situasi politik dalam negeri yang merugikan, di mana kondisi makro dan mikro yang relatif kurang stabil. Salah satu contohnya seperti kebijakan pemerintah terhadap ketidakstabilan harga BBM, hal ini akan menyebabkan nasabah kekhawatiran menentukan harga jual hasil penjualannya.

Penyebab pembiayaan bermasalah kebanyakan dari faktor nasabah debitur itu sendiri misalnya kurangnya pengetahuan bisnis yang dibiayai bank, nasabah melakukan *side streaming* (penyalahgunaan dana dari bank), konflik keluarga atau mungkin debitur sejak awal berniat menipu bank. Berdasarkan data yang

dikemukakan melalui wawancara, dapat diketahui bahwa jumlah nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah yang disebabkan ketidakmampuan dalam melunasi kewajiban kepada bank tercatat sebanyak 22 nasabah, diantaranya yaitu 9 nasabah sedang dalam proses *rescheduling* (perpanjang jadwal angsuran), 2 nasabah sedang dalam proses *restrukturing* (penataan kembali), 5 nasabah sedang dalam proses *reconditioning* (persyaratan kembali), 3 nasabah sedang dalam proses penyitaan jaminan (AYDA), 3 nasabah sedang dalam proses penjualan agunan secara sukarela dan lelang (eksekusi jaminan). Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hampir dari 70% nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah pada Bank Muamalat Cabang Banda Aceh, baik itu nasabah yang melakukan kesalahan yang disengaja, kelalaian maupun penyimpangan perjanjian, namun pada dasarnya ketika nasabah memiliki penghasilan (PNS/ASN), keterampilan (*skill*), Maupun itikad baik (kejujuran, amanat) maka tidak akan terjadinya pembiayaan bermasalah seperti yang dilakukan oleh 7 nasabah yang dalam kategori pembiayaan lancar.

4.3 Penyelesain Pembiayaan Bermasalah Pada Murabahah Di Bank Muamalat Cabang Banda Aceh

Pembiayaan Murabahah yang telah diberikan oleh PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Banda Aceh kepada nasabah, saat relatif terjadi kemacetan, untuk menghindari terjadinya kegagalan pembiayaan maka, harus melakukan pembinaan dan monitoring

dalam bentuk mengunjungi nasabah secara regular, memantau laporan keuangan secara rutin dan memberikan laporan kunjungan nasabah/*call report* kepada komite pembiayaan/*supervisor*, serta memberi pemberitahuan ketika memasuki jadwal pembayaran tunggakan. Akan tetapi semua itu bisa tidak dapat dipungkir terjadinya pembiayaan bermasalah.

Nasabah yang melakukan wanprestasi pada pembiayaan murabahah ini tergolong dalam kategori kurang lancar, diragukan dan macet, maka dari itu untuk upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah, harus dilakukan seefektif mungkin agar kualitas pembiayaan tidak memburuk dan tidak mengakibatkan kerugian. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Muazzin, adapun langkah-langkah untuk melakukan penyelesaian yang dilakukan pihak PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Banda Aceh, di antara lain, yaitu:

1. Silaturahmi dan pendampingan Nasabah yang berada pada kategori kolektibilitas pembiayaan dalam perhatian khusus, maka penyelesaiannya yaitu dengan silaturahmi dan pendampingan terhadap nasabah, tahap ini, pihak PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Banda Aceh, melakukan pembinaan dan musyawarah kepada nasabah secara intensif, yaitu komunikasi secara langsung atau melalui telepon, ketika nasabah dengan sengaja tidak membayar kewajibannya padahal nasabah mampu, maka keputusan tersebut ditindaklanjuti dengan pembuatan surat pemberitahuan, jika

surat pemberitahuan tidak mendapatkan hasil, dilanjutkan dengan surat teguran atau surat peringatan I, surat peringatan II dan surat peringatan III.

2. *Restrukturisasi* pembiayaan Nasabah yang melakukan pelanggaran (*wanprestasi*) terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari Sembilan puluh hari (90 hari), termasuk kedalam keadaan pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet, maka proses penyelesaian oleh pihak PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Banda Aceh terlebih dahulu bermusyawarah dengan nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah, biasanya bermusyawarah ini dilakukan dalam bentuk restrukturisasi

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 Tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, terbagi atas 3 bentuk yaitu: (www.bi.go.id, Peraturan Bank Indonesia)

- a. Penjadwalan ulang (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya; Tahap penjadwalan kembali ini, PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Banda Aceh memberikan kelonggaran kepada nasabah dalam bentuk perpanjangan waktu jatuh tempo maksimal selama 6 bulan, contohnya yaitu angsuran nasabah normal perbulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

diperkecil menjadi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan dengan penambahan waktu 6 bulan.

- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank
3. Penyitaan Agunan (AYDA) Apabila nasabah telah melalui proses rescheduling (penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali), dan restructuring (penataan kembali) tidak membawa hasil dalam menyelesaikan pembiayaan, maka pihak PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Banda Aceh akan memproses ke tahap selanjutnya yaitu penyitaan AYDA (Agunan Yang Diambil Ahli) oleh pihak PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Banda Aceh, sebenarnya bentuk pengamanan AYDA dalam hal ini bukan sebagai penyitaan yang sah, akan tetapi penyitaan ini hanyalah untuk memasang pamflet di sekitar tempat aset, untuk memberitahukan jika objek tersebut akan di eksekusi.
4. Eksekusi Jaminan Eksekusi merupakan suatu tindak terakhir yang dilakukan oleh pihak dengan menjual objek agunan, untuk pelunasan kewajiban nasabah, langkah ini diambil ketika tidak ada itikad baik nasabah dalam memenuhi kewajibannya, prospek usaha nasabah tidak ada atau nasabah tidak kooperatif untuk menyelesaikan pembiayaan. Proses penjualan agunan dilakukan secara sukarela, sukarela di sini

terbagi 2 macam, yaitu pertama nasabah dapat melakukan penjualan agunan terhadap milik sendiri, dengan cara mencari pembeli agunan sendiri, menentukan harga jual aset sendiri, dan bebas menjual dengan harga berapapun tanpa adanya campur tangan pihak PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Banda Aceh, hasil dari penjualan agunan tersebut untuk membayar pelunasan kewajiban terhadap PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Banda Aceh, sedangkan sisa dari pembayaran menjadi milik nasabah itu sendiri.

Kedua nasabah memberi surat kuasa kepada PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Banda Aceh untuk melakukan penjualan terhadap objek agunan, dalam artinya pihak PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Banda Aceh berperan aktif dalam menjual aset nasabah, berkaitan dengan penentuan harga maka ditentukan oleh kedua belah pihak, bertujuan menghindari kesalahpahaman atau terhindar dari gugatan nasabah di kemudian hari.

Proses penjualan barang agunan oleh pihak PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Banda Aceh, dilakukan dengan cara mendaftarkan kepada KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) jangka waktu pendaftaran agunan sampai pelelangan agunan selama 45 hari, pelelangan ini dilakukan oleh sejumlah pejabat lelang, yang bertugas melaksanakan lelang (melalui media, media cetak, pamflet-

pamphlet di bank yang bersangkutan) sampai akhir pelelangan.

Namun pada dasarnya pihak PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Banda Aceh dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah sangat mengutamakan sistem kekeluargaan melalui musyawarah, jadi walaupun waktu pelelangan telah ditetapkan, pihak PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Banda Aceh tetap memberikan keringan atau kelonggaran kepada nasabah untuk mencari penyelesaian terbaik tanpa harus dilakukan pelelangan, dan dari beberapa nasabah yang melakukan pembiayaan bermasalah dapat melunasi kewajibannya kepada nasabah sebelum pelelangan dilakukan.

5. Penghapusan Pembiayaan

Jika upaya penyelamatan pembiayaan tidak berhasil dan pembiayaan tetap macet, maka dapat ditempuh cara penghapusan pembiayaan (*write-off*), penghapusan pembiayaan merupakan langkah penutupan yang dilakukan oleh pihak PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Banda Aceh, bila keadaan pembiayaan bermasalah masih terus berlarut-larut, konteks perbankan istilah *write-off* biasanya ditujukan untuk mengeluarkan rekening aset yang tidak produktif dan pembukuan, seperti pembiayaan macet yang tidak dapat ditagih, namun demikian PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Banda Aceh tetap berhak melakukan penagihan atas kredit

macet itu sebisa mungkin. *Write-off* sudah lazim dilakukan perbankan nasional sebagai salah satu cara untuk menurunkan tingkat rasio pembiayaan bermasalah guna meningkatkan tingkat kesehatan bank, setelah melihat perhitungan rugi dan laba PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Banda Aceh dalam tahun yang berjalan.

Write-off terdiri atas dua tahap yaitu hapus buku (Penghapusan Bersyarat) dan hapus tagihan (Penghapusan Mutlak). Pada tahap pertama, PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Banda Aceh akan melakukan hapus buku dengan cara mengeluarkan semua portofolio pembiayaan macet dari pembukuan PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Banda Aceh, namun bank tetap dapat melakukan upaya penagihan kepada nasabah. Jika tidak berhasil maka bank dapat melakukan tahap kedua, hapus tagih sehingga bank tidak perlu melakukan upaya penagihan kepada nasabah. Selanjutnya jika program hapus tagih ternyata tetap tidak berhasil mengembalikan uang yang ditargetkan, maka bank dapat melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui jalur litigasi (pengadilan) maupun jalur non litigasi (di luar pengadilan).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penanganan terhadap pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Banda Aceh tergantung kepada itikad baik dan usaha nasabah,

dalam melunasi pembiayaan, ketika nasabah beritikad baik maka pihak PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Banda Aceh berusaha mencari jalan keluar untuk mengatasi pembiayaan bermasalah baik itu dengan musyawarah, atau dengan restrukturisasi dan ketika nasabah tidak beritikad baik maka akan dilakukan eksekusi jaminan baik secara sukarela atau dilelang, serta dapat dilakukan penghapusan buku pembiayaan, oleh karena itu, segala kebijakan yang diberikan oleh PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Banda Aceh selalu mengutamakan musyawarah dan saling tolong menolong.

4.4 Penerapan *Rescheduling* pada Pembiayaan Bermasalah Murabahah di Bank Muamalat

Rescheduling dilakukan pada bank syariah sebagai salah satu solusi yang dapat dilakukan untuk menolong nasabah yang memiliki penurunan kemampuan membayar kewajiban. Hal tersebut lantaran untuk menghindari adanya kerugian yang akan diterima oleh bank terhadap pembiayaan yang telah diberikan kepada nasabah. *Rescheduling* sebagai salah satu cara penyelamatan pembiayaan yang dapat dilakukan oleh bank syariah juga dilakukan pada Bank Muamalat cabang Banda Aceh. Menurut hasil wawancara dengan bapak Muazzim menyebutkan bahwa bank dapat melakukan *Rescheduling* terhadap nasabah pembiayaan murabahah bermasalah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Nasabah pembiayaan mengalami penurunan kemampuan

- b. Nasabah pembiayaan memiliki prospek usaha yang baik, dan mampu memenuhi kewajiban setelah di *Rescheduling*
- c. Nasabah memiliki iktikat yang baik

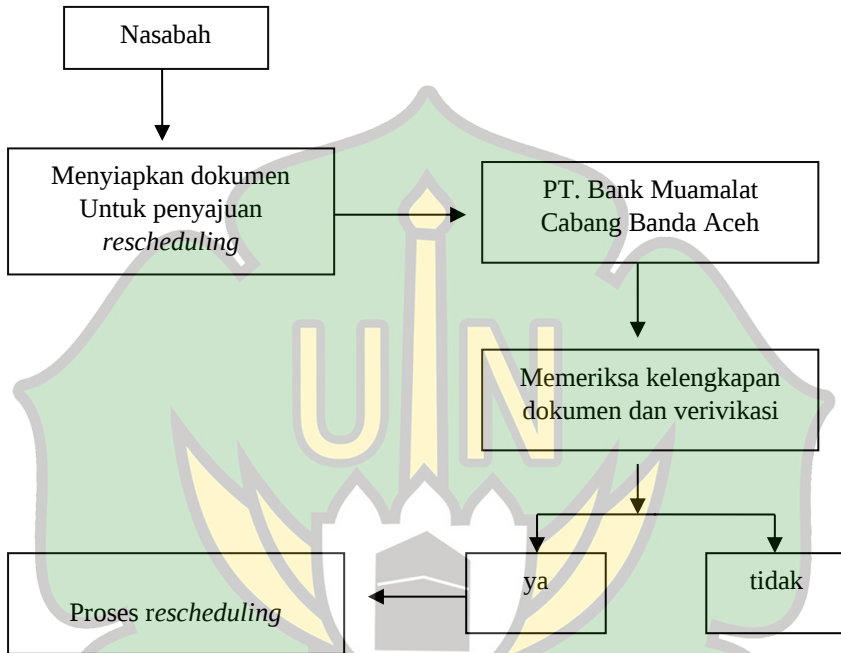
Analisis *Rescheduling* menjadi sangat penting dilakukan sebagai tindakan penilaian layak atau tidaknya suatu pembiayaan dilakukan *rescheduling*. Analisis juga merupakan tindakan *preventif* yang dilakukan bank agar tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan. Analisis *rescheduling* dapat dilakukan dengan berbagai cara pada PT. Bank Muamalat sendiri bahwa analisis *rescheduling* dilakukan dengan tiga acara yaitu dengan melakukan wawancara, dokumentasi serta dengan melakukan survey ke lapangan. Ketiganya biasanya dilakukan secara keseluruhan namun dapat pula dilakukan satu atau dua cara hal ini disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Wawancara akan dilakukan kepada nasabah tersebut atau dengan melakukan wawancara terhadap tetangga (rumah/usaha) untuk memastikan kebenaran dari pernyataan nasabah. Dokumentasi dilakukan dengan meminta nasabah untuk melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Sedangkan survey lapangan dilakukan dengan pengecekan langsung terhadap usaha nasabah dan juga jaminan untuk kemudian dilakukan taksir jaminan secara langsung.

Mengacu pada fatwa DSN No 48/DSN-MUI/II/2005 maka penerapan penjadwalan kembali (*rescheduling*) tagihan murabahah terhadap nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dengan tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa, ketentuan tidak

menambah jumlah tagihan yang tersisa menjadi acuan utama dalam menentukan penjadwalan kembali. Jumlah cicilan nasabah sebelum dan sesudah penjadwalan kembali adalah sama. Jumlah cicilan yang lebih banyak dan/atau diletakkan baik sengaja atau tidak sengaja sama dengan riba. Ketika melakukan penjadwalan kembali, pembebanan biaya adalah biaya administrasi dan lainnya, yang terkait dengan penjadwalan ulang kepada nasabahnya, dan biaya tersebut termasuk biaya rill, dan perpanjangan masa pembayaran berdasarkan kesepakatan antara nasabah dengan bank, dengan kriteria dan syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah untuk pengajuan penjadwalan kembali, dengan tujuan dan manfaat saling menguntungkan. Bank dapat menarik kembali pembiayaan yang dikeluarkan sedangkan nasabah mampu mengangsur pembiayaan dengan lebih lama. Adapun mekanisme penerapan *rescheduling* pada Bank Muamalat sebagai berikut.

Gambar 4.1

Mekanisme proses pelaksanaan *Rescheduling*



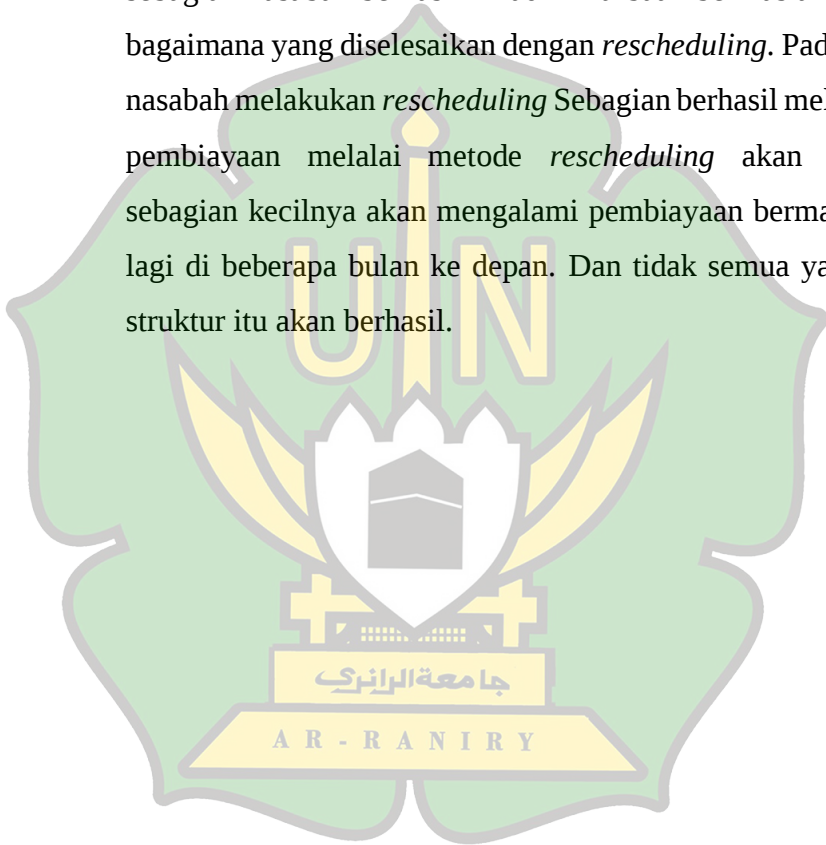
Penjelasan proses pelaksanaan *rescheduling* pada gambar di atas dimulai dengan nasabah yang menyiapkan kelengkapan dokumen serta persyaratan untuk mengajukan *rescheduling* kemudian menyerahkan kepada pihak bank muamalat untuk diperiksa kelengkapan dan verifikasi, selanjutnya apabila dokumen dinyatakan lengkap dan memenuhi kriteria murabahah maka dilanjutkan dengan negosiasi penjadwalan kembali (*rescheduling*)

Berdasarkan analisis di atas penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui proses *rescheduling* yang telah diterapkan oleh

pihak Bank Muamalat Kcp Banda Aceh sudah baik dan sesuai dengan memberikan tanggungan kepada debitur sampai berkelapangan, dengan cara memberikan perpanjangan jangka waktu angsuran dengan tujuan memberikan keringanan kepada nasabah dalam cicilan murabahah.

Dalam menyalurkan pembiayaan kepada nasabah Bank Muamalat telah menerapkan prinsip-prinsip dasar ekonomi di atas dengan berlandaskan kepercayaan kepada nasabah. Dalam transaksi pembiayaan bermasalah, kepercayaan merupakan unsur terpenting, yaitu kepercayaan dari kreditur kepada debitur, maka dengan dasar kepercayaan itu perlu dilanjutkan dengan adanya jaminan, dengan tujuan agar hubungan utang-piutang yang dilakukan kedua belah pihak terhindar dari kerugian. Namun dalam praktiknya Bank Muamalat berupaya keras agar nasabah yang memiliki tunggakan di bank dapat segera memenuhi kewajibannya dan menghindari penyitaan barang jaminan. Pihak yang terlibat dalam transaksi pembiayaan diharuskan untuk berkomitmen terhadap akad yang sudah disepakati bersama, kreditur boleh meminta jaminan kepada debitur sebagai perlindungan, dan seorang debitur berhak menerima zakat untuk meringankan beban hutangnya. Fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan murabahah. Penjadwalan kembali dilakukan dengan cara sisa pokok yang ada pada nasabah dijadikan pembiayaan baru sesuai dengan

nilai angsuran kemampuan bayar nasabah, dan memberikan perpanjangan jangka waktu pembiayaan dan tidak ada penambahan biaya kecuali biaya riil atau biaya administrasi dalam prosesnya Hasil penyelesaian secara *rescheduling* sebagian nasabah berhasil Akad mmurbaah bermaslah yang bagaimana yang diselesaikan dengan *rescheduling*. Pada saat nasabah melakukan *rescheduling* Sebagian berhasil melunasi pembiayaan melalai metode *rescheduling* akan tetapi sebagian kecilnya akan mengalami pembiayaan bermasalah lagi di beberapa bulan ke depan. Dan tidak semua yang di struktur itu akan berhasil.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penulis skripsi dapat disimpulkan proses penerapan *Rescheduling* pada pembiayaan bermasalah pada bank muamalat cabang banda aceh sudah memenuhi kriteria dengan cara menemui nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah. Kemudian pada proses pelaksanaan *rescheduling* pada pembiayaan bermasalah produk murabahah bank memiliki penilai khusus kepada nasabah yang akan diberikan metode *rescheduling* harus melengkapi data kemudian menunggu verifikasi oleh pihak bank kemudian baru bank akan memberikan pendajwalan kembali (*rescheduling*) pada nasabah yang mengalami penunggakan.

B. Saran

Adapun saran dari penulis adalah semua perbankan dapat dipastikan menghadapi yang namanya pembiayaan bermasalah, terutama pembiayaan yang menerapkan sistem bagi hasil, oleh sebab itu penulis mengusulkan kepada Bank Muamalat Cabang Banda Aceh perlu mempersiapkan panduan penanganan pembiayaan bermasalah terutama pada pembiayaan murabahah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Ifham. (2016). *Membongkar Rahasia Bank Syariah*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2016.
- As,Mahmoeddin.(2010) *Melacak Kredit Bermasalah*
Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Azharsyah Ibrahim ,dan Arinal Rahmati, (2017). “*Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murābahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh*”, Jurnal Iqtishadia, Vol. 10, No. 1, 2017.
- Adiwarman A. Karim. (2010). *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta : PT Raja Grafindo 2010), h. 234.
- Ahmad, Tanzeh. (2011). *Metodologi Penelitian Praktis*, Teras,Yogyakarta
- Ahmad Ilham Sholihin, (2010) *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Bank Muamalat, (2017) *Annual Report Managing The Challenge of growth* . Jakarta: Institut Bank Muamalat, hlm.43
- Bank Muamalat, (2017) *Annual Report Managing The Challenge of Browth* . Jakarta: Institut Bank Muamalat, hlm. 45.
- Bank Muamalat Indonesia, (2018). *Sejarah Bank Muamalat*.
Diakses melalui situs: <http://www.profilmuamalat-tentang>.
- Burhan, Bungin. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif komunikasi Ekonomi dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta :Kencana

- Bank Muamalat, (2017). *Annual Report Managing The Challenge of Growth* (Jakarta: Institut Bank Muamalat, hlm. 43.
- Dewi Nurul Musjtari, (2012). *Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Perbankan Syariah*, Yogyakarta, Parama Publishing, hlm. 2.
- Fathurrahman, Djamil. (2012). *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fathurrahman, Djamil. (2012) *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Heri Sudarsono, (2004). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah : Deskripsi dan Ilustrasi*, Jakarta, hlm. 63.
- Imam Wahyudi, (2013). *Manajemen Risiko Bank Islam*, Jakarta: Salemba Empat, hal. 90.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana
- Karim, Adiwarman A. (2010). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Karim, Adiwarman A. (2004). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kuncoro Mudrajat, *Manajemen Perbankan* hlm. 462.
- Kasmi. (2010). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Lukman, Hakim. (2012). *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Yogyakarta : Erlangga.
- Lexy J. Moleong. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Madani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta : Kencana

- Muhamad, Turmudi. (2016) *Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah*. Jurnal Studi Ekonomi Bisnis Islam.
- Nur Eka Prasetyana, dkk. (2014). “*Evaluasi Tingkat Risiko Pembiayaan Murabahah*”. Jurnal Ilmu Manajemen.
- Sugiyono.(2011). *Metode penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung : alfabeta.
- Suhrawardi,Lubis,Farid, (2014). *Hukum Ekonomi Islam* Jakarta : Sinar Grafika hlm. 71.
- Taufiq,Muhammad. (2016). *Penjadwalan kembali (Rescheduling) tagihan murabahah pada perbankan syariah*, Jurnal Perspektif Hukum.
- Veithzal Rivai, dan Andrian Permata. (2006). *Credit Management Handbook, Teori, Konsep, Prosedur Aplikasi Panduan Praktis*
- Veithzal Arviyan, dan Arifin Rivai.(2010). dan, *Islamic Banking*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 681 *Mahasiswa, Banker dan Nasabah, Edisi I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wiroso. (2005). *Penghimpun Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta :Grafindo
- Wangsawidjaja, Z. (2012). *Pembiayaan Bank Syariah* Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Zainal Asikin, (2016). *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers,

LAMPIRAN I PEDOMAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan wawancara untuk memenuhi hasil skripsi yang berjudul “Analisis penerapan *rescheduling* pada pembiayaan modal kerja bermasalah dengan akad *murabahah*”

Analisis *Rescheduling* pada pembiayaan modal kerja bermasalah dengan akad *murabahah*

1. Bagaimana kriteria nasabah yang akan diberikan fasilitas pembiayaan *murabahah*.
2. Apakah selama ini ada pembiayaan bermasalah untuk produk pembiayaan *Murabahah*.
3. Presentasi bermasalah produk *Murabahah* dibandingkan produk pembiayaan lainya atau produk *Murabahah* Konsumtif.
4. Bentuk- bentuk pembiayaan bermasalah pada produk ada berapa.
5. Faktor apa saja yang dapat membuat pembiayaan nasabah bermasalah ?
6. Tahap atau usaha apa yang dilakukan oleh pihak bank dalam mengatasi pembiayaan bermasalah?
7. Bagaimana kriteria nasabah untuk melakukan *rescheduling*?
8. Bagaimana penyelesain pembiayaan bermasalah dengan metode *rescheduling*?
9. Apakah nasabah yang telah di *rescheduling* berhasil atau tidak ?s

LAMPIRAN II HASIL WAWANCARA

1. Bentuk- bentuk pembiayaan bermasalah pada produk ada berapa ?

Sesuai dengan jenis pembiayaanya maka ada murabahah, istisna, salam, ijarah, mudharabah, dan musyarakah.

2. Faktor apa saja yang dapat membuat pembiayaan nasabah bermasalah ?

Ada beberapa faktor penyebab nasabah mengalami pembiayaan permasalahan antar lain yaitu faktor ekonomi nasabah yang menurun kemudia ada kemampuan mengelola usaha tidak baik, karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan kegiatan) adapun factor lingkungan seperti bencana alam dan lainnya.

3. Tahap atau usaha apa yang dilakukan oleh pihak bank dalam mengatasi pembiayaan bermasalah ?

Melalui *rescheduling* upaya dalam mengatasi pembiayaan bermasalah dengan melakukan penjadwalan kembali. Kemudia melalui *restructuring* upaya untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah dengan mengubah struktur pembiayaan tersebut. Kemudia ada *reconditioning* mengubah sebagian atau seluruh antara bank dan nasabah.

4. Bagaimana kriteria nasabah untuk melakukan *reschduuling*?
Nasabah pembiayaan mengalami penurunan kemampuan kemudian nasabah pembiayaan memiliki prospek usaha yang

baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah di *rescheduling* dan nasabah memiliki iktikat yang baik.

5. bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan Metode *rescheduling* ?

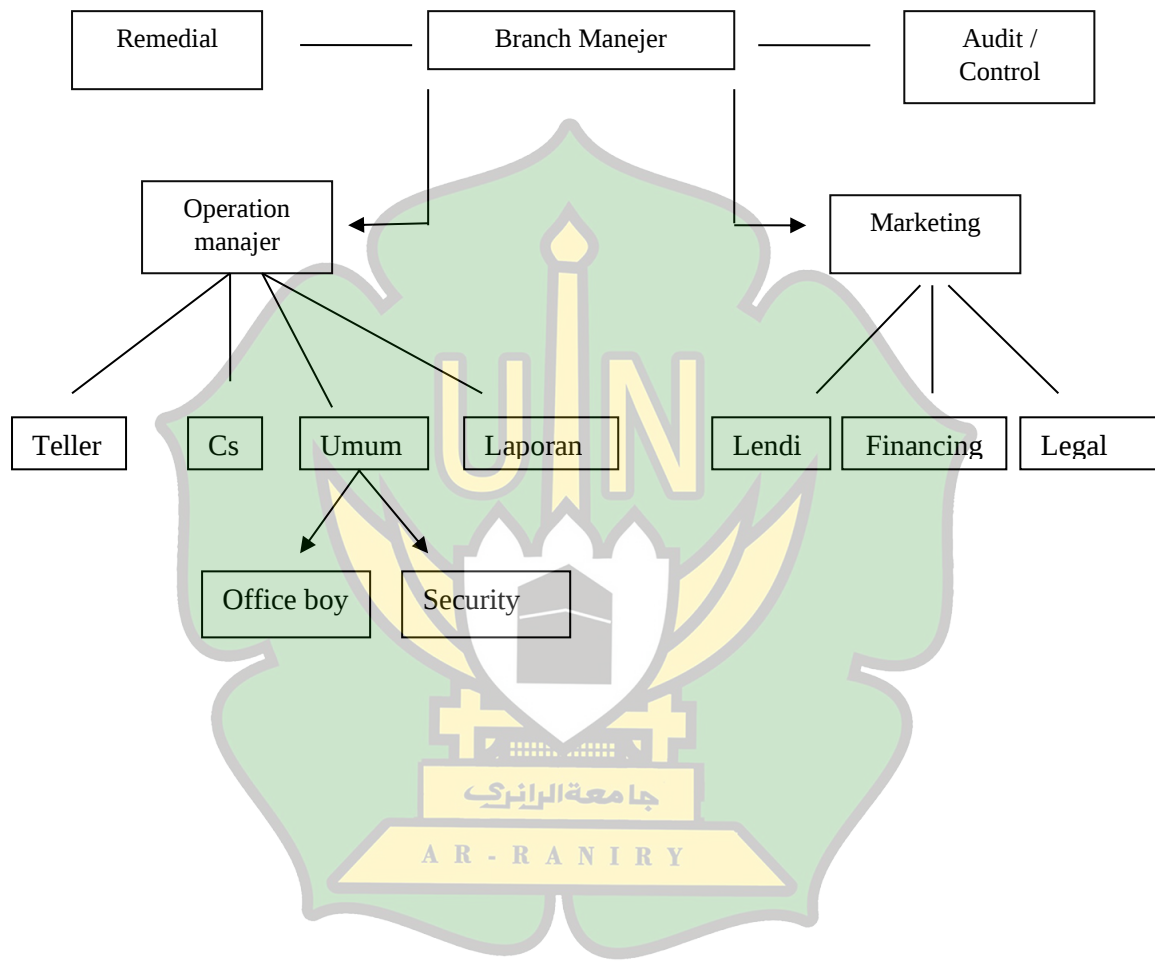
Dengan nasabah yang menyiapkan kelengkapan dokumeen serta persyaratan untuk mengajukan *rescheduling* kemudian menyerahkan kepada pihak bank muamalat untuk diperiksa kelengkapan dan verifikasi, selanjutnya apabila dokumen dinyatakan lengkap dan memenuhi kriteria murabahah maka dilanjutkan dengan negosiasi penjadwalan kembali (*rescheduling*).

6. Apakah jumlah nasabah pembiayaan bermasalah yang terhitung dari tahun 2016 hingga 2019 (menurun/meninggkat)?

Terhitung dari tahun 2016 jumlahnya semakin bertambah

7. Apakah nasabah yang di *rescheduling* berhasil atau tidak ?
Sebagian berhasil melunasi pembiayaan melalui metode *rescheduling* akan tetapi sebagian kecilnya akan mengalami pembiayaan bermasalah lagi di beberapa bulan ke depan. Dan tidak semua yang di struktur itu akan berhasil.

LAMPIRAN III
STRUKTUR BANK MUAMALAT KANTOR CABANG



LAMPIRAN IV DOKUMENTASI WAWANCARA



RIWAYAT HIDUP

Nama : Misnaya
Nim : 160603219
Tempat/Tgl Lahir : Lamtamot 27 Maret 1998
Status : Belum Kawin
Agama : Islam
Alamat : Jalan Wedana Ir nekku, Lam
Ara, Banda Raya, Kota Banda Aceh
No. Hp : 085260023527
Email : Misnaya27@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. MIN ketapang : Tamatan Tahun 2010
2. SMPN Lampeneurut : Tamatan Tahun 2013
3. MAS Babun Najah : Tamatan Tahun 2016
4. S1 Perbankan Syariah : Tamatan Tahun 2023

Data Orang Tua

Nama Ayah : Sanusi
Pekerjaan : Pensiunan
Nama Ibu : Andriani
Perkerjaan : IRT
Alamat Orang Tua : Jalan Wedana Ir nekku, Lam
Ara, Banda Raya, Kota Banda Aceh